

**SISTEM PENGUPAHAN *BETTONAN* DALAM  
PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DI DUSUN MANDIGU  
DESA SUCO KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:  
**Yuni Hidayatun Nisa'**  
**E20162043**

Pembimbing:  
**Nurul Setianingrum, M.M.**  
**NIP: 19690523 199803 2 001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2020**

**SISTEM PENGUPAHAN *BETTONAN* DALAM  
PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DI DUSUN MANDIGU  
DESA SUCO KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**Yuni Hidayatun Nisa'  
E20162043**

Disetujui Pembimbing:



**Nurul Setianingrum, M.M.  
NIP: 19690523 199803 2 001**

**SISTEM PENGUPAHAN *BETTONAN* DALAM  
PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DI DUSUN MANDIGU  
DESA SUCO KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 5 Maret 2020

**Tim Penguji**

Ketua



**Toton Fanshurna, M.E.I**  
**NIP.19811224 201101 1 008**


Sekretaris



**Nur Hidayat, SE., M.M**  
**NUP.201603133**

Anggota :

1. Ahmadiono, M.E.I




2. Hj. Nurul Setianingrum, SE.MM



**Menyetujui,**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khandan Rifa'i, SE., M.Si.**  
**NIP. 19680807 200003 1 001**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S AL-Maidah: 2)<sup>1</sup>

### Motto Pribadi

Istiqomah, sabar dan berdo'a adalah kunci untuk menjadi sukses.

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah 2010), 106.

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut diucap kecuali Puji-pujian syukur berupa *Alhamdulillah Rabbil 'aalamiin*, karena penyusunan skripsi ini telah selesai. Limpahan sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

***Aku persembahkan sebuah karya ini untuk kalian yang tersayang:***

1. Kedua orang tuaku Ayah tercinta Ahmad Romli dan Ibu tersayang Umi Kulsum. Tiada kata yang bisa dirangkai untuk menjelaskan betapa besar kasih sayang serta perjuangan. Terimakasih semoga selalu dalam lindungan Allah.
2. Guru Qur'anku, Ustadz Thoha dan Abah Hamid. Terimakasih atas segala kesabaran dan ketulusan dalam membimbing selama menghafal Al-Qur'an. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
3. Kedua saudara perempuanku Zulfa Mazida dan Jihan Rahma. Terimakasih sudah banyak memotivasi, meskipun terkadang ada permasalahan kecil diantara kita. Itulah saudara, persaudaran kita penuh warna.
4. Almamater IAIN Jember dan seluruh teman-teman seperjuangan khususnya dari Prodi Ekonomi Syariah Kelas Dua yang selalu memberikan dukungan.
5. Saudara perjuanganku di Rumah Tahfidz Ar-Ridho Ajung yang saya kagumi terutama untuk sahabat kamarku Ninin, Yu Ana, Imah, Tamara, Julpi, Mbak Im yang menemaniku setiap hari. Karena lantunan ayat- ayat dan doa' doa mereka juga, saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabatku Syafik Ibrahim, Jamilatul Zahro' dan Mudrikatur Rohma yang setiap hari memberiku motivasi dan telah membantu untuk penelitian lapangan dan semoga kalian cepat meyelesaikan skripsi juga.
7. Teman-teman posko KKN Fak- Fak Papua yang saya rindukan terutama Adim Dua, Ain, Anjas, Anis, Amin, Awalludin, Eva, Farid, Fatimah, Gunawan, Naim, Ratna, Umam, Wiya, Yanti, dengan sepenuh hati. Dengan kebaikanya untuk selalu memotivasiku dari kejauhan yang membuat saya terharu dan membuat skripsi ini cepat terselesaikan.
8. Dan untuk ibuk dan bapak Dusun Mandigu yang telah banyak membantu untuk menjadi narasumber dan membantu saya di lokasi penelitian. Terimakasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat, karunia ilmu dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Ibu Nikmatul Masruroh S.H.I, M.E.I selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah;
4. Ibu Nurul Setianingrum M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan selama penyusunan skripsi;
5. Ibu Retna Anggitaningsih, S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akadamik yang selalu memberi motivasi untuk pengerjaan skripsi;

6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis;

Akhirnya, Semoga segala amal baik yang telah bapak/ ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 27 November 2019

Yuni Hidayatun Nisa'  
NIM.E20162043





## ABSTRAK

**Yuni Hidayatun Nisa, Nurul Setianingrum, 2019:** *Sistem Pengupahan Bettonan dalam Perspektif Ibn Taimiyah Di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

*Bettonan* merupakan tradisi upah pertanian yang melibatkan pemilik lahan dan penggarap lahan untuk menghasilkan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan konon upah *bettonan* Di Dusun Mandigu Desa Suco muncul karena pemilik lahan merasa iba kepada masyarakat yang kurang mampu serta tidak kurang mampunya pemilik lahan untuk menggarapnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember? 2) Bagaimana praktik sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dalam perspektif Ibn Taimiyah??

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik kerjasama pengupahan *bettonan* yang terjadi Di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dan menganalisis praktik *bettonan* yang terjadi dalam perspektif Ibn Taimiyah tentang praktik sistem pengupahan *bettonan* tersebut.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Praktik pengupahan *bettonan* tersebut menggunakan pembagian 5:1 atau 20% : 80% untuk petani jagung dan padi. Adapun pemilik lahan dan penggarap lahan memiliki sikap saling percaya dan kejujuran untuk berakad maka tidak adanya saling eksploitasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan; 2) Akad *muzara'ah* di implementasikan pada kerjasama petani padi dan jagung. Ibn Taimiyah telah membahas secara rinci bahwa akad kerjasama dalam budi daya tanah atau bagi hasil panen merupakan akad kerjasama *muzara'ah* yang diperbolehkan.

**Kata kunci:** Pemilik lahan, penggarap lahan, sawah, kerjasama, *bettonan*.

## ABSTRACT

**Yuni Hidayatun Nisa, Nurul Setianingrum, 2019:** *Bettonan* remuneration system in the thought of Ibn Taimiyah In Mandigu Suco Mumbulsari Jember.

*Bettonan* is an agricultural wage tradition that involves landowners and land tenants to produce mutually beneficial cooperation agreements. And it is said that *bettonan* wages In Mandigu Suco Mumbulsari district arose because landowners felt sorry for the poor and no less capable landowners to work on.

The focus on the problem examined in this thesis is 1) How is the practice of *bettonan* wage systems In Mandigu Suco Mumbulsari Jember? 2) How the practice of the *bettonan* remuneration In Mandigu Suco Mumbulsari Jember system reviewed with the thought of Ibn Taimiyah?

The purpose of this study is to analysis Ibn Taimiyah's thoughts on *bettonan* wage system practices. And describe to *bettonan* wage practices In Mandigu Suco Mumbulsari Jember and for this study identified problems to use descriptive qualitative methods. Data collection technique used in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The validity of the data used triangulation. This research concludes: 1) landowners and land tenants have an attitude of mutual trust and honesty to act, so there is no mutual exploitation between Landowners and land tenants beginning with ibn taimiyah's review, *bettonan* is allowed to become a wage system and is commonly referred to as the result of agricultural cooperation *muzara'ah*; 2) The *bettonan* wage practice uses 5:1 or 20% : 80% division for maize dan rice farmers.

**Keywords:** Landowners, land tenants, rice fields, wages, *bettonan*.

IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	24
1. Ijarah.....	24
2. Upah .....	27

3. Upah menurut Ibn Taimyah.....	29
4. Akad .....	29
5. Kerja sama Pertanian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Teknik Keabsahan Data .....	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	
A. Gambaran Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbusari Kabupaten Jember .....	57
1. Peta Desa Suco .....	57
2. Sejarah Desa Suco .....	57
3. Asal Mula <i>bettonan</i> .....	59
4. Visi dan Misi Desa Suco .....	60
5. Keadaan Umum Desa Suco .....	61
6. Sruktur Organisasi Desa Suco .....	63
7. Kondisi Ekonomi Desa Suco.....	63

B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
1. Praktik Sistem Pengupahan <i>Bettonan</i> di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember .....	67
a. Akad Kerjasama.....	68
b. Konsep Pelaksanaan Kerjasama .....	71
c. Konsep Pembagian Hasil Kerjasama.....	76
2. Praktik Sistem Pengupahan <i>Bettonan</i> di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Jember dalam Perspektif Ibn Taimiyah .....	82
C. Pembahasan Temuan.....	84
1. Praktik Sistem Pengupahan <i>Bettonan</i> di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember .....	85
2. Praktik Sistem Pengupahan <i>Bettonan</i> di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Jember dalam Perspektif Perspektif Ibn Taimiyah.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Pedoman Wawancara	
3. Dokumentasi	
4. Surat Keterangan izin penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.1	Coklis Mata Pencaharian Penduduk Desa Suco.....	4
1.2	Coklis Luas Kawasan Desa Suco Skema.....	5
3.1	Analisis Data Miles dan Huberman .....	52
3.2	Skema Analisis Triangulasi Sumber.....	54
4.1	Peta Desa Suco.....	57
4.2	Struktur Organisasi Desa Suco .....	63
4.3	Sistem Kerjasama <i>Bettonan</i> padi .....	85
4.4	Sistem Kerjasama <i>Bettonan</i> Jagung.....	86



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21
3.1	Data Subjek Penelitian .....	49
4.1	Kepemimpinan Kepala Desa Suco.....	58
4.2	Tabel Data Jumlah RT/RW Per Dusun .....	62
4.3	Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Suco .....	64
4.4	Sampel Data Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah.....	67
4.5	Perbedaan Konsep Pelaksanaan Tanaman Padi dan Jagung.....	75
4.6	Modal Pemilik Sawah (1ha) untuk Menggarap Padi .....	77
4.7	Modal Penggarap Sawah untuk Menggarap Padi .....	78
4.8	Modal Pemilik Sawah untuk Menggarap Jagung .....	79
4.9	Modal Penggarap Sawah untuk Menggarap Jagung .....	80
4.10	Modal dan Hasil Kerjasama <i>Bettonan</i> Jagung dan Padi Bagi Pemilik dan Penggarap Sawah .....	81

IAIN JEMBER



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, namun dalam menjalankan perekonomian berbasis syariah masih berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama. Allah berfirman pada Q.S Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka”.<sup>1</sup>

Maka dari itu perubahan harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan dan anjuran bernilai ibadah. Islam juga telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, dan antara pedagang dan pembeli.

Persoalan buruh merupakan salah satu agenda politik dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara modern. Sebab, masalah buruh tidak hanya menyangkut hubungan para pekerja dan majikan, tetapi mencakup persoalan sistem ekonomi dan politik dari sebuah negara. Politik ekonomi suatu negara sangat menentukan warna dari suatu sistem perburuhan yang berlangsung di

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 250.

negara tersebut. Pengupahan buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi buruh.<sup>2</sup> Karena gaji yang diterima buruh berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi majikan, upah yang diberikan kepada buruh berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara majikan dengan pekerja tetap berjalan dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Adapun tolak ukur yang ditetapkan oleh Nabi kaum muslimin itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan upah minimal di dalam sebuah Negara Islam seperti Indonesia.<sup>3</sup>

Islam hadir dimuka bumi mempunyai sistem sosial yang adil dan bermartabat. Salah satu sistem yang dimiliki Islam adalah sistem pekerjaan, Islam memiliki prinsip yang memadukan dalam hubungan interaksi pekerjaan antara majikan dan buruh, antara lain prinsip; kesetaraan (*musawah*) dan keadilan (*'adalah*).<sup>4</sup> Konsep kesetaraan dan keadilan sejatinya mengantarkan majikan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari majikan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajiban yang baik dan saling menguntungkan.

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Adapun petani yang menggarap lahan orang lain

---

<sup>2</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), 130.

<sup>3</sup> Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 199.

<sup>4</sup> Ahmad Hasan, *Nazhariyat Al- Ujur Fi Al-Fiqih Al-Ismary* (Suria: Iqra, 2002), 151.

atau biasa disebut dengan buruh dan pemilik lahan.<sup>5</sup> Sistem bagi hasil ini banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama Islam sejatinya, juga mengaplikasikan konsep pengupahan secara Islam dengan tujuan tidak merugikan diantara kedua belah pihak.

Konsep keadilan pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Adapun sistem pengupahan Islam secara adil telah dibahas dengan Ibn Taimiyah yang merupakan ekonom Muslim pada abad pertengahan.<sup>6</sup> Faktanya Ibn Taimiyah merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap harga yang adil. Harga yang adil sama halnya dengan upah yang adil.<sup>7</sup>

Ibn Taimiyah sejak awal tidak menetapkan apapun tentang bentuk kerjasama, semuanya dibahas pada saat ini maupun di masa awalnya dulu oleh para fikih, ia tidak melengkapi deskripsi detil tentangnya. Tetapi, dia menekankan bahwa yang paling esensial dari seluruh bentuk kerja sama adalah terpelihara dan dilaksanakannya keadilan. Karena itu, yang bertentangan dengan keadilan, misalnya salah satu pihak menahan keuntungan atas sejumlah komoditas tertentu untuk dirinya sendiri atau hanya satu pihak saja yang

---

<sup>5</sup> Hanafie R, Pengantar Ekonomi Pertanian (Yogyakarta : PT. Andi Offset, 2019), 9.


<sup>6</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 358.

<sup>7</sup> Ibid., 354.

menanggung bebas kerugian, Maka dari itu basis utama dari bisnis dan kerja sama itu adalah keadilan dari kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dusun Mandigu merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Dari data pencocokan dan penulisan (Coklis) penduduk tahun 2019 dan pemutahiran data penduduk 2019 jumlah penduduk Desa Suco sebesar 13.447 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 6.659 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 6.788 jiwa. Penduduk Desa Suco merupakan penduduk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Terbukti dari data mata pencaharian penduduk Desa Suco di bawah ini:

**Grafik 1.1**  
**Pencocokan dan Penulisan (Coklis) Tahun 2019 Desa Suco**




**Sumber: Pencocokan dan penulisan (Coklis) tahun 2019 Desa Suco.**

Bisa dilihat pada grafik tersebut bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Suco adalah petani dengan jumlah 8012. Mereka lebih memilih

<sup>8</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 196.

menjadi petani dikarenakan luas persawahan di desa tersebut dikategorikan luas, dengan data sebagai berikut:

**Grafik 1.2**  
**Pencocokan dan Penulisan (Coklis) Tahun 2019 Desa Suco**



**Sumber: Data luas kawasan tahun 2019 Desa Suco**

Dengan luas area persawahan yang sangat luas dari kawasan lain, masyarakat lebih memilih bekerja di lahan persawahan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mayoritas masyarakat Mandigu bekerja sebagai petani. Di dalam bertani mereka mempunyai cara sendiri-sendiri untuk melakukan aktifitasnya. Seperti yang dilakukan mayoritas masyarakat Dusun Mandigu yang menggunakan sistem pengupahan *bettonan* dalam bekerja sama.<sup>9</sup>

Sistem *bettonan* yang dilakukan dalam proses bekerja sama antara petani pemilik lahan dan penggarap lahan mempunyai Ciri khas tersendiri, dikuatkan dengan banyaknya petani yang menggunakan sistem pengupahan *bettonan* tersebut. Sistem *bettonan* adalah upah berupa gabah yang mana para penggarap lebih memilih upah berupa gabah karena jika ia memiliki gabah

<sup>9</sup> Observasi, Tanggal 18 Oktober 2019.

mereka merasa tenang karena telah memiliki cadangan makanan untuk kebutuhan hidupnya sehari-sehari.<sup>10</sup> Sejatinya sistem *bettonan* bukan hanya terdapat di daerah Mandigu saja, terlihat dari beberapa penelitian terdahulu bahwa *bettonan* juga berada di daerah Probolinggo.<sup>11</sup> *Bettonan* merupakan sistem upah yang sudah mentradisi dan tetap dipergunakan sampai sekarang. Penduduk sudah terbiasa menggunakan sistem *bettonan* jadi apabila ada warga yang meninggalkan sistem ini maka warga tersebut akan menjadi buah bibir di masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun alasan lain pemilik lahan menggunakan sistem *bettonan* tersebut dikarenakan mereka tidak sanggup menggarap lahannya sendiri dikarenakan lahan yang dimilikinya sangat luas, yang kedua mereka mempunyai tanah dan tidak bisa menggarapnya sendiri. Faktanya Penduduk yang memakai sistem ini memiliki pekerjaan lain yang membuat mereka tidak dapat menggarap lahan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih sistem *bettonan* dalam bekerja sama antara para petani.<sup>13</sup>

Sistem *bettonan* di Dusun Mandigu adalah semacam upah yang didapatkan dari pembagian hasil panen 5:1 atau 80% : 20% dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal atau 80% untuk pemilik lahan dan 1 kwintal atau 20% untuk orang yang menggarap lahan.<sup>14</sup> Pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap

---

<sup>10</sup> Mu'in, *wawancara*, Mandigu, 20 September 2019.

<sup>11</sup> Susilatul Tubisi, "Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo", (Skripsi, IAIN Jember, 2017), 16.

<sup>12</sup> Khusna, *wawancara*, Mandigu, 20 September 2019.

<sup>13</sup> Subroto, *wawancara*, Mandigu, 11 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Khusna, *wawancara*, Mandigu, 20 September 2019.

lahan. Seorang pemilik lahan membuat kesepakatan dengan penggarap lahan guna untuk mencapai *kemaslahatan* bersama dengan menggunakan sistem *bettonan* dalam pengupahannya. Masyarakat lebih memilih pengupahan dengan cara *bettonan* yang sudah mentradisi daripada sistem yang lain misalnya *maro*, *sambatan* dan *borongan*.<sup>15</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji apakah sistem *bettonan* relevan dengan sistem upah Islam yang akan dianalisis dengan teori Ibn Taimiyyah dan juga bagaimana sistem upah *bettonan* yang diterapkan oleh petani. Dengan hal tersebut peneliti mengambil judul Sistem Pengupahan *Bettonan* dalam Perspektif Ibn Taimiyah di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini berdasarkan pada latar belakang di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember?
2. Bagaimana praktik sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dalam perspektif Ibn Taimiyah?

---

<sup>15</sup> Puddin, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengupahan *bettonan* Di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember.
2. Untuk mengetahui prepektif Ibn Taimiyah dalam praktik sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah wawasan tentang sistem pengupahan dalam bertani di pedesaan tepatnya di Dusun Mandigu Suco Mumbulsari Jember. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan refrensi tambahan penelitian yang kemungkinan meneliti topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah dan menambah wawasan yang terjadi secara intelektual dan ilmiah tentang pengupahan dalam pandangan Islam khususnya pemikiran ekonom klasik yaitu Ibn Taimiyah.



b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Desa Suco dan masyarakat luas, tidak terlupakan dengan penggarap sawah dan pemilik sawah yang tetap memiliki hubungan baik.

c. Bagi kampus Institut Agama Islam Negeri Jember

Bagi almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember penelitian ini dapat menjadi daftar skripsi dan penambahan kepustakaan khususnya bagian skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah dan juga sebagai tambahan ilmu untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Sistem

Adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Adapun sistem adalah kumpulan dari komponen atau sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>16</sup>

### 2. Upah

Adalah imbalan atau harga yang harus diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan atau buruh yang bersifat wajib. Upah sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang

<sup>16</sup> Nurhayanti, "Sistem Informasi Jumlah Angkatan Kerja Menggunakan Visual Basic pada Badan BPS Kabupaten Langkat", *Jurnal Kaputama*, Vol. 5 No. 2 (Januari 2012), 13.

disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>17</sup> Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>18</sup>

### 3. *Bettonan*

Semacam upah yang didapatkan dari pembagian hasil panen 5:1 atau 80% : 20% dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal atau 80% untuk pemilik lahan dan 1 kwintal atau 20% untuk orang yang menggarap lahan.<sup>19</sup>

### 4. *Pemikiran*

Kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 350.

<sup>18</sup> Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>19</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

<sup>20</sup> Amal Fathullah Zarkasyi, "Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 9, No. 2 (November 2013), 405.

## 5. Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya Taqiy al-dn Abu al-abbas Ahmad ‘Abd al-Halm bin al-Imam Majd al-Dan Abi al-Barakah ‘Abd al-Salam bin Muhammad al-Khudari bin ‘Abd Allah bin Taymiyah al-Harran. Ia lahir pada hari Minggu tanggal 10 Rabi’ al-Awwal 661 H di Harran.<sup>21</sup> Beliau adalah Ekonom Islam klasik yang banyak menyumbangkan pemikiran ekonomi secara kritis dan sangat mendalam khususnya terhadap harga yang adil. Harga yang adil sama halnya dengan upah yang adil.<sup>22</sup> Dimulai dari akad sampai dengan hasil panen beliau membahas secara rinci dan detail. Beliau memperbolehkan akad *muzara’ah* dan jual beli suka sama suka.<sup>23</sup> Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah banyak dituangkan di dua bukunya yang terkenal, yakni *Al- Hisbah fi al-Islam* dan *Al-Islah al-Rai wa al-Raiyah*.<sup>24</sup>

## 6. Sistem Pengupahan *Bettonan* Dalam Pemikiran Ibn Taimiyah Di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Yang dimaksud dalam judul tersebut adalah praktik yang dilakukan petani untuk mengupah petani Di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam metode pengupahan *Bettonan*. Lalu praktik tersebut dianalisis dengan pandangan Islam yaitu pemikiran Ibn Taimiyyah yang merupakan ekonom klasik.

<sup>21</sup> Yasin, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, *Al-Syirah*, Vol. 8, No. 2 (Maret 2010), 439.

<sup>22</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 354.

<sup>23</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 195.

<sup>24</sup> Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 81.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindaklanjuti penelitian selanjutnya, maka peneliti akan menguraikan pembahasan agar memiliki alur logika yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami.

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya adalah untuk menganalisa penelitian

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang merupakan bab terakhir yang mengambil kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian, dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting untuk dicantumkan dalam sebuah penelitian, karena untuk menguji sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>25</sup> Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terdapat sedikit korelasi dengan penelitian yang sudah dilakukan, dimana terdapat perbedaan antara masing-masing penelitian terdahulu yang dapat ditemukan sebelumnya antara lain:

1. Andi Martina dan Kadir Dina. 2019. *Jurnal Gorontalo Deveploment Review* Volume 2, No. 1. Judul “Sistem Pengupahan Dalam Islam.” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan dalam sentra usaha batu bata di Kecamatan Limboto dan kemudian meninjaunya dari segi perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data terkait yang berhubungan dengan sistem pengupahan sebagai argumentasi dengan alasan dan dasar hukum.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa sistem pengupahan yang diterapkan dalam sentra batu bata di Kecamatan Limboto adalah sistem pengupahan dibayarkan diawal pekerjaan, sementara menurut hukum Islam bahwa sistem ini tidak diperbolehkan, sebab dalam Islam

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Iain Press, 2017), 85.

pekerja seharusnya menunaikan kewajibannya barulah menerima upah dari pekerjaan.<sup>26</sup>

2. Ade Kurnia, Abdul Wahab dan Urbanus Uma. 2018. *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 4 Nomor 1. Judul “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Meubel”. Tujuan penelitian untuk melihat sistem pengupahan yang diterapkan pada karyawan di *home industry* meubel dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa sistem pengupahan karyawan pada *home industry* meubel ini menggunakan sistem upah borongan, yang dimana sistem ini pekerja dituntut melakukan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati dan setelah barang jadi kemudian upahnya dibayarkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem yang digunakan secara tidak langsung telah menerapkan sistem ekonomi Islam.<sup>27</sup>

3. Dwi Anggreni Puspita Sari, “Sistem Upah Buruh Perempuan dalam Pandangan Ekonomi Islam”, (2018) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Rumusan penelitian ini adalah pertama; Bagaimana sistem upah buruh perempuan pada buruh pencuci mobil di Kel.Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar? Kedua; Apakah penentuan upah buruh perempuan pada

<sup>26</sup>Andi Mardina dan Kadir Dina “Sistem Pengupahan dalam Islam”, *Jurnal Gorontalo Development Review*, Volume 2, No.1 (2019), 144.

<sup>27</sup> Ade Kurnia “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Meubel”, *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 4, Nomor 1 (2018).

buruh pencuci mobil di Kel. Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah sesuai dalam pandangan Ekonomi Islam?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah dan penentuan upah buruh perempuan pencuci mobil di Jalan Abdul Kadir Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar belum sesuai dengan Islam, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem upah dan penentuan upah buruh perempuan pencuci mobil tidak sesuai dalam pandangan ekonomi Islam.<sup>28</sup>

4. Fauzan Adhim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa”, (2018) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem penetapan upah karyawan pada PT. Global Perkasa? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam pembayaran upah karyawan pada Perusahaan PT. Global Perkasa?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Global Perkasa memiliki 3 sistem penerapan upah yaitu *pertama*, sistem bulanan, kedua sistem harian, dan *ketiga* sistem borongan atau *by order*. Dalam memberikan upah kepada pekerja, PT. Global Perkasa belum sepenuhnya menjalankan sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam. Perusahaan juga belum bisa membayarkan upah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang

<sup>28</sup> Dwi Anggreni Puspita Sari, “Sistem Upah Buruh Perempuan dalam Pandangan Ekonomi Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018).

Penetapan Upah Minimum (UMP) Aceh tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- yang merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu.<sup>29</sup>

5. Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”, (2017) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama; bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? dan yang kedua; bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

Hasil dalam penelitan ini adalah bahwa sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktik pengupahan yang dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan di Desa Sukajaya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dibayar dengan 1 kg beras. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan

---

<sup>29</sup>Fauzan Adhim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).



Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktik upah mengupah yang sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sukajaya, pada dasarnya praktik pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong.<sup>30</sup>

6. Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik Di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”, (2017) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan karyawan yang diterapkan pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar dan bagaimana analisisnya menurut perspektif Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian, akad kerjasama bagi hasil ini sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighthat. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu presentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan ketika di awal akad.<sup>31</sup>

7. Aminatun, “Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau

<sup>30</sup>Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras (Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>31</sup>Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Dari Hukum Islam”, (2017) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama; bagaimana praktik *derep* (sistem upah) panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Kedua; bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik *derep* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian praktik akad *derep* (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk akad ijarah antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Proses *derep* dimulai dari panggilan pihak I kepada pihak II, *ngeret*, *ngedos*, pengayaan, mengemas padi dalam karung, penjumlahan hasil padi, pembagian upah, dan pengangkutan. Pegupahannya bukan berbentuk uang tetapi *gabah* (padi). Bagian upah yang akan diberikan yaitu 1:8. Praktik *derep* di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah.<sup>32</sup>

8. Rohimah, “Analisis Sistem Upah Dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)”, (2017) Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana

<sup>32</sup>Aminatun, “Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam”, (Skripsi, IAIN Kendari, 2017).

Sistem Upah di UKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo? Yang kedua Bagaimana tingkat kesejahteraan tenaga kerja UKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo Kec.Kemiling dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam Kec.Kemiling?

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Sistem upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat ekonomi Islam. Kemudian dilihat dari nilai-nilai dalam Ekonomi Islam pada upah pekerja juga sudah diberikan secara adil dan layak. 2) Tingkat kesejahteraan pada pekerja di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kec.Kemiling sebagai implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, pekerja di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kec.Kemiling telah mendapatkan penghasilan perbulan setara dengan besaran UMK Bandar Lampung tahun 2017.<sup>33</sup>

9. Lahuda, “Tinjaun *Fikih* Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, (2017) Universitas Islam Negeri Palembang. Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Upah di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin? Yang kedua Bagaimana tingkat kesejahteraan

---

<sup>33</sup> Rohimah, “Analisis Sistem Upah dan Implikasi terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Setoran Di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam?

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pengupahan buruh tani dengan sistem 8:1 yang dilakukan di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini sudah menjadi tradisi. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen dibolehkan dalam hubungan Islam.<sup>34</sup>

10. Susilatul Tubisi, “Sistem Kerjasama Betton Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Bucor Wetan Kecamatan Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo”, (2017) Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama; Bagaimana sistem kerjasama betton di masyarakat Desa Bucor Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo? Kedua; Bagaimana peran kerjasama *betton* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bucor Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo? Dan yang ketiga; Apakah sistem kerjasama *betton* masih akan dipilih oleh masyarakat Desa Bucor Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo?

Hasil penelitian ini adalah kerjasama pertanian yang menggunakan akad *muzara'ah* dan mukhabarah. Akad kerjasama diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman padi, sedang akad mukhabarah diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman tembakau dan

<sup>34</sup>Lahuda, “Tinjaun Fikih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Palembang, 2017).

cabai. Kerjasama *betton* bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan kerjasama ini akan di pilih oleh masyarakat.<sup>35</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Mardina dan Kadir Dina (2019)	Persamaan penelitian ini adalah peneliti dan Andi Mardina sama-sama membahas tentang sistem upah. Dan nantinya akan di tinjau sesuai konsep Islam. Metode penelitiannya pun juga sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah objek yang digunakan, seperti peneliti menggunakan objek sawah dan Andi Mardina menggunakan objek di sentra usaha.
2.	Ade Kurnia, Abdul Wahab, dan Urbanus Uma (2018)	Persamaan penelitian ini adalah peneliti dan Ade Kurnia membahas tentang sistem pengupahan. Dan nantinya akan di tinjau sesuai konsep Islam. Metode penelitiannya pun juga sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah objek yang digunakan, seperti peneliti menggunakan objek sawah dan Ade Kurnia menggunakan objek di <i>home industry meubel</i> .
3.	Dwi Anggreni Puspita Sari (2018)	Persamaan penelitian ini adalah peneliti dan Dwi Anggreini sama-sama membahas tentang sistem upah. Memakai metode yang sama yaitu kualitatif. Dan sama-sama melihat dari sudut pandang Islam.	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang sistem upah dengan subjek buruh tani dan pemilik lahan namun Dwi Anggreini hanya fokus di buruh perempuan. Objeknya pun berbeda peneliti mengambil objek persawahan namun Dwi Anggreini mengambil

<sup>35</sup>Susilatul Tubisi, "Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

			objek pencucian mobil.
4.	Fauzan Adhim (2018)	Persamaan dalam penelitian adalah praktik kerjasama atau bagi hasil dalam pembagian upah yang di dapat dari pemilik lahan dan penggarap lahan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitiannya peneliti menggunakan kualitatif dan Mulyo Winarsi menggunakan dua metode kualitatif dan kuantitatif, fokus penelitiannya Wulyo Winarsih cenderung membahas tentang tingkat pendapatanya dan implikasinya dan studi kasusnya.
5.	Afrizal (2017)	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah atau kerjasama yang dibangun oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah sudut pandang yang ditarik oleh peneliti melalui pemikiran Ibn Taimiyyah. Afrizal menariknya ke konsep muzaraah sesuai dengan pandangan Islam secara umum dan luas.
6.	Rafiuddin (2017)	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerjasama dan praktik upah yang mentradisi di desa dan tetap dijalan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Metode penelitian juga sama yaitu metode kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah praktik kerjasama yang dianalisis, peneliti menganalisis dengan pemikiran Ibn Taimiyah. Iin Hamida menganalisis praktik tersebut dengan konsep Islam atau kerjasama yang adil.
7.	Aminatun (2017)	Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti dan Aminatun menggunakan metode penelitian yang sama dengan peneliti yaitu	Perbedaan dalam penelitian ini adalah Aminatun membahas tentang upah derep dan peneliti membahas tentang praktik upah

		metode kualitatif. Dan pembahasan dalam penelitian ini juga sama membahas tentang upah yang adil sesuai dengan pandangan Islam.	<i>bettonan.</i>
8.	Rohimah (2017)	Persamaan penelitian ini adalah peneliti dan Rohimah mempunyai metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif. Dan pembahasan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang sistem upah.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti dan Rohimah mempunyai studi kasus yang berbeda. Peneliti membahas tentang praktik upah yang dianalisis dengan pemikiran Ibn Taimiyah sedangkan Rohimah membahas tentang implikasi dari sistem upah dan kesejahteraan buruh.
9.	Lahuda (2017)	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang dituju merupakan kerja sama pertanian.	Perbedaannya adalah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa.
10.	Susilatul Tubisi (2017)	Persamaan penelitian ini adalah peneliti dan Susilatul Tubisi sama-sama membahas tentang sistem pengupahan di suatu desa yang sudah mentradisi dan dijalankan secara terima menerima.	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang sistem upah yang dinamakan <i>bettonan</i> dan Susilatul Tubisi membahas upah “betton”. Susilatul Tubisi membahas tentang sistem upahnya dan dampaknya namun peneliti juga menambahkan pandangan ekonom Islam yaitu Ibn Taimiyah.

Sumber: Data diolah.

Dengan beberapa sumber data penelitian terdahulu, judul yang di ambil oleh peneliti memiliki beberapa persamaan dalam judul, metode penelitian dan fokus penelitan. Dari 10 sumber penelitian terdahulu maka judul yang diambil peneliti tidak sama dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tidak menganalisis dengan pemikiran para ekonom klasik. Hasil dari penelitian ini pun juga berbeda dari yang lain karena faktor dari fokus penelitian yang berbeda. Sistem *bettonan* ini sangatlah unik dan berbeda dari desa yang lain, *bettonan* hanya bisa di implementasikan dengan tanaman pokok seperti padi, jagung dan kedelai. Ketika ditinjau dalam perspektif Ibn Taimiyah maka *bettonan* termasuk dalam sistem *muzara'ah* namun ada beberap perbedaan dalam konsep bagi hasilnya.

## B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini peneliti menggunakan teori yang ada di buku-buku ilmiah, teori-teori yang terdapat dalam jurnal ataupun karya yang lain yang teruji ke ilmiahnya yang terkait dengan judul peneliti.

### 1. Ijarah

Artinya sewa atau pemakaian sesuatu dengan membayar uang, upah, jasa dan imbalan.<sup>35</sup> Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan menurut kesepakatan.<sup>36</sup> Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَا حَةٍ مُدَّةٍ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

<sup>35</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 227.

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 87.



“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Maka berdasarkan definisi tersebut akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad ijarah juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi atau benda, sedangkan akad ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai obyek ijarah, untuk diambil susu atau bulunya karena susu dan bulu tersebut materi.

Kontrak garap tanah ijarah yang dibayar secara tunai atau bentuk lain yang disepakati dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah, sepanjang kontrak garap tersebut tak menyebutkan jumlah tertentu dari total produksi yang secara khusus menjadi bagian mereka. Ia membantah pandangan para pemikir yang sepenuhnya menentang penyewaan tanah. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama menyewakan suatu objek adalah agar diperoleh manfaat darinya dan itu pula berlaku bagi tanah. Karena itu, menyewakan itu merupakan hak dari pemiliknya, jika ada seseorang yang bisa memanfaatkannya untuk digarap, kenyataannya toh ia sendiri tak bisa menggarapnya.<sup>37</sup>

Para ahli fikih yang menentang ijarah merujuk pandangan-pandangannya pada sejumlah hadis, yang konon Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Ia menyatukan dua pandangan yang argumentasinya menyebutkan bahwa larangan itu berkaitan hanya dengan penyewaan tanah

---

<sup>37</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 203.

yang ditukar dengan hasil dari bagian tanah tertentu, sementara penyewaan tanah secara tunai, secara umum dibolehkan.<sup>38</sup>

a. Dasar hukum

Ulama' fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan ijarah antara lain:<sup>39</sup>

قَلْتُ إِحْدَا هُمَا يَا أَبَتِ إِسْنًا حِرُّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah sebagai ia sebagai orang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

b. Rukun dan syarat

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat:<sup>40</sup>

- 1) Orang yang berakal,
- 2) Sewa/imbalan,
- 3) Manfaat,
- 4) Sighah(ijab dan qabul).

c. Tanggung jawab orang yang digaji atau diberi upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok, harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak?

Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantinya dan jika ada unsur

<sup>38</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 203.

<sup>39</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 229.

<sup>40</sup>Ibid., 231.

kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

d. Akad ijarah berakhir

Suatu akad ijarah berakhir apabila:<sup>42</sup>

- 1) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- 2) Habis tenggang waktu yang disepakati.
- 3) Akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan.
- 4) Apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir, sedangkan jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan ijarah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran.

2. Upah

Salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja.<sup>43</sup>

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Rujukannya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi

<sup>41</sup>Ibid., 237.

<sup>42</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 238.

<sup>43</sup> Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, Nomor 1 (Februari, 2017), 2.

kebutuhan pihak yang lemah.<sup>44</sup> Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:<sup>45</sup>

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِيَهُمْ أََعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:<sup>46</sup>

1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) Upah yang sepadan (*ajrul misti*)

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Rabani Press, 1997), 405.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah 2010), 504.

<sup>46</sup> Uhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

### 3. Upah menurut Ibn Taimiyyah

Penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi. Dalam hal ini, Ibn Taimiyyah menyatakan, “Apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil”. Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya.<sup>47</sup>

Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dengan kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.<sup>48</sup>

### 4. Akad

<sup>47</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 358.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 359.

Akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Secara istilah akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>49</sup> Jadi akad merupakan pembicaraan yang terikat antara dua orang petani yaitu *pemilik lahan* dan *penggarap lahan* dalam membuat perjanjian.

#### a. Syarat Akad

##### 1) Akid (orang yang berakad)

Merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau yang memiliki hak dan akan yang diberi hak, misalnya '*akid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, berarti '*akid* dalam kerjasama pertanian adalah pemilik dan penggarap lahan. Ulama' fikh memberikan dua syarat '*akid* yaitu *ahliyah* dan pemilik barang yang diakadkan.<sup>50</sup>

##### 2) Ma'qud 'alaih (objek akad)

Sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau atau yang di hargakan. ada beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu, harus ada ketika akad berlangsung, harus dimiliki penuh oleh pemiliknya dan barang suci.

##### 3) Shigat Akad

Sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan

<sup>49</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 46.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 48.

akad. Shigat terdiri dari ijab dan qabul. ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan pertama dalam jual beli pun dinamakan ijab, baik berasal dari penjual ataupun pembeli. Sementara qabul adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ijab.

## 5. Kerja Sama Pertanian

Kerja sama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk syirkah. Di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya tanah berdasarkan prinsip bagi hasil, diantaranya:

### a. *Musaaqaah*

Akad antara pemilik lahan dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon tersebut.<sup>51</sup>

#### 1) Dasar hukum

Kebanyakan ulama membolehkan akad ini berdasarkan hadist riwayat Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَا مَلَّ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Memperkerjakan penduduk khabar dengan perjanjian akan diberi sebagian dari hasil tanaman.”

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 148.

Tujuan dari akad musaqah ini untuk mewujudkan kerja sama saling menguntungkan antara sesama manusia. Pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahan pertaniannya terbantu oleh petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian. Lahan pertaniannya tetap produktif dan menghasilkan keuntungan. Petani penggarap mendapat kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonominya dari bagi hasil tersebut.

## 2) Rukun dan syarat

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaaqaah. Namun jumhul ulama Madzab Maliki dan Hanbali menyatakan, bahwa rukun *musaaqaah* ada lima:<sup>52</sup>

1. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
2. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
3. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan.
4. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.
5. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan.

### b. *Mugharasah*

Adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menemani lahan garapan yang belum ditanami atau tanah kosong dengan ketentuan mereka secara bersama-

---

<sup>52</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 282.



sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.<sup>53</sup>

Ulama fikih mendefinisikan:

أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ لِمَنْ يَغْرِسُ فِيهَا شَجَرًا

“Penyerahan pemilik lahan pertanian kepada petani untuk ditanami pepohonan.”

a) Syarat

1. Tanaman yang akan ditanam oleh penggarap adalah tanaman yang halal pohonnya (tanaman keras) dengan menghasilkan buah atau manfaat yang dipetik dan bukan tanaman palawija.
2. Jenis tanaman yang akan ditanam tidak jauh berbeda masa antara satu jenis dan jenis lain. Bila jenisnya jauh berbeda antara masa berbuahnya berbeda antara jenis dan jenis lainnya, maka tidak dibolehkan melakukan perjanjian *mughaarasah*.
3. Penentuan waktu *mughaarasah* itu jangan terlalu lama. Bila disyaratkan masa perjanjian itu sampai tanaman berbuah, maka perjanjian itu tidak dapat dibenarkan.
4. Penggarap mempunyai bagian tertentu dari garapannya, berupa tanah beserta tanamannya.
5. Perjanjian *Mughaarasah* tersebut tidak terkait dengan tanah yang dipersengketaan karena ada kemungkinan akan merugikan pihak

<sup>53</sup> Ibid., 284.

penggarap. Sebab, ada kemungkinan tanah itu akan berpindah tangan kepada pihak ketiga.

b) Berakhirnya akad

1. Dalam perjanjian itu dikemukakan, bahwa salah satu pihak tidak mendapat bagian atau bagianya sedikit sekali baik untuk penggarap maupun untuk pemilik lahan.
2. Perjanjian itu dilakukan dengan cara tangguh (ada tenggang waktu), tidak langsung berlaku setelah perjanjian itu dibuat.

c. *Muzara'ah*

Menurut bahasa, yaitu kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil.<sup>54</sup> Di Indonesia kerja sama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah *parohan* sawah, atau *paduoan*, atau *patigon*, atau *bettonan*.

a) Hukum akad

Ulama' Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy- Syaibani dan Ulama' Mazhab Az-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Sebenarnya akad *muzaraah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh mazhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah Q.S Al-maidah ayat 2:

<sup>54</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 271.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-maidah:2).”

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar atau logis karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

#### b) Rukun dan syarat

Pertama dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan pertanian. Yang kedua objek *muzara'ah*, yakni benih, lahan, dan hasil pertanian. Yang ketiga shigat akad, yakni ijab dan qabul.<sup>55</sup>

Hasil pertanian disyaratkan: yang pertama; menjadi hak perserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad. Yang kedua; kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti *maro*, *sepertiga*, *seperempat*, atau sejenisnya. Yang ketiga; batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman, karena akad *muzara'ah* mengandung makna ijarah dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

<sup>55</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 221.

c) Bentuk-bentuknya

Yang pertama; lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti ini diperbolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.

Yang kedua; pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini diperbolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.

Yang ketiga; lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani.<sup>56</sup>

Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut kepada petani bukan dari pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.

d) Berakhirnya akad

Habis batas waktu akad *muzara'ah*. Apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir.<sup>57</sup> Maka hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Namun, bila akad *muzara'ah* telah berakhir, sedangkan tanaman yang ditanam belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun petani berhak

<sup>56</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 222.

<sup>57</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 79.

menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian di luar akad *muzara'ah*.

Salah seorang yang berakad meninggal dunia, menjadikan akad *muzara'ah* berakhir. Sama halnya dengan akad ijarah yang berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Akad fasakh disebabkan adanya *udzur* (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah*, diantaranya: pertama; pemilik lahan terbelenggu utang yang mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus di jual. Kedua: pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.<sup>58</sup>

#### e) Hikmah *muzara'ah*

*Muzara'ah* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. Terdapat pembagian hasil. Untuk hal- hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing- masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.<sup>59</sup>

Hikmah yang terkandung adalah saling tolong menolong, dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 224.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 159.

diuntungkan. Hikmah lain dari *muzara'ah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya di garap.

Hikmah yang lainnya dari masalah *muzara'ah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi mengakui adanya ketidaksamaa ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara perorangan.<sup>60</sup>

d. *Muzara'ah* menurut petunjuk hadist dan dalam sejarah ekonomi pada awal masyarakat Islam.

Ibnu Taimiyah berusaha menjelaskan dasar kebenaran ekonomik dari bagi hasil panen (*muzara'ah*) . Ia juga membahas masalah itu dari sudut pandangan syariat, yang diilustrasikan begitu dalam berpinjak dari hadis Rasulullah SAW dan kehidupan ekonomi pada awal masyarakat muslim.<sup>61</sup>

Ia mencoba munguji berbagai pendapat para ahli yang menentang praktik bagi hasil tersebut. Pandangan mereka merujuk pada sejumlah hadis, yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, Jabir bin Abdullah dan Abu Hurairah r.a. Hadis-hadis itu melarang bagi hasil. Ibnu Taimiyah

<sup>60</sup> Sohari Sabrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), 218.

<sup>61</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 202.

menyatakan “Rasulullah SAW sendiri melakukan kontrak bagi hasil (*muzara'ah*) dan dalam sejarah masyarakat Islam juga diceritakan bahwa praktik seperti itu lazim dilakukan. Ia membuktikan bahwa larangan yang dilaporkan diatas tidak sah. Hanya beberapa kasus bagi hasil saja yang dilarang misalnya satu pihak menetapkan syarat harus menerima sejumlah hasil produksi atau meminta bagian dari tanah tertentu (kawasan yang subur) akan menjadi miliknya. Persyaratan seperti itu, jelas sekali tidak adil.<sup>62</sup>

Ibnu Taimiyah memastikan bahwa para sahabat Rasulullah SAW, Rafi' bin Khadij r.a, yang menjadi rujukan hadis utama tersebut, menjelaskan model bagi hasil yang dilarang, seperti diatas. Ia melaporkan: “sejumlah pemilik sejumlah tanah pertanian di Madinah dan masyarakat kami dengan syarat hasil produksi dari bagian tanah itu dan yang lain untuk petani penggarap. Yang terjadi, suatu ketika pemilik tanah penggarap tak memperoleh apa-apa. Jadi Rasulullah SAW kemudian melarangnya”. Karena itu, Ibnu Taimiyah bahwa bagi hasil diperbolehkan dan secara ekonomis dibutuhkan dan itu terus terjadi sepanjang waktu.<sup>63</sup>

e. *Muzara'ah* menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah taat ajaran ulama Hambali. Presepsi Ulama Hambali tentang *muzara'ah* hampir sama dengan ulama Syafi'iyah. Tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya: 1) benih berasal dari pemilik. 2)

<sup>62</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 202.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 202.

kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing. 3) mengetahui dengan jelas jenis benih.<sup>64</sup>

*Muzara'ah* itu di perbolehkan menurut pendapat yang paling shohih dua pendapat ulama, dan itu adalah amalan kaum muslimin pada masa nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, itu pula praktik yang dilakukan keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Utsman, keluarga Ali dan keluarga Kaum Muhpemilik lahanin lainnya. Ini adalah pendapat para sahabat besar, seperti Ibnu Mas'ud, dan juga pendapat para *fuqaha* hadist, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin ali, Al-bukhari, Muhammad bin Izhaq bin Kuzimah, Abu Bakar bin al-Mundzir, dan selainnya. Ini juga pendapat Al-Laits bin Saad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-hasan dan para ahli fikih lainnya. Dan nabi ﷺ telah bekerja sama dengan penduduk Khaibar dengan membagi dua dari hasil tanah mereka berupa buah buahan dan tanaman hingga beliau wafat. Muamalah tersebut tetap berjalan hingga umar mengusir mereka dari Khaibar. Beliau menyaratkan kepada mereka supaya mengolah pertanian dari harta mereka. Benih dari mereka, bukan dari nabi ﷺ karena itu, yang shahih dari dua pendapat ulama ialah bahwa benih boleh dari pekerja, bahkan segolongan sahabat berpendapat bahwa benih hanya dari pekerja.<sup>65</sup>

Salah satu bentuk organisasi penting dalam kerja sama melakukan budidaya pertanian atau bagi hasil panen dan menyewa tanah untuk budidaya pertanian. Ibnu Taimiyah membahas bentuk ini secara rinci dan

<sup>64</sup> Syafei'I Rachmad, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 209.

<sup>65</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa* (Jakarta: Darulhaq, 2017), 32.



menguji sejumlah pandangan ahli fikih sebelumnya. Ia memulai bahasanya dengan merujuk pada pendapat sejumlah ahli fikih yang menentang praktik bagi hasil panen (*muzara'ah*). dia menyatakan: “Mereka berpegangan bahwa bagi hasil panen merupakan bentuk persewaan ijarah dan didalam ijarah , upah atau nilai kontrak kerja dari seseorang harus dipertimbangkan dan di ketahui bersama, tetapi di dalam bagi hasil panen syarat seperti itu tak sepenuhnya dipenuhi. Hasil panen itu bisa saja banyak, bisa saja sedikit bahkan gagal sama sekali. Dalam kasus seluruh hasil panen gagal, berarti tenaga kerja itu tak dibayar sama sekali dan ini bertentangan dengan keadilan. Pandangan ini dipegang oleh Abu Hanifah.<sup>66</sup>

Ibnu Taimiyah tak sepekat dengan analogi itu. Dia menyatakan: ini adalah salah satu bentuk kerja sama dan bukan kasus kontrak kerja. Hasil produksinya merupakan akibat karya dua faktor utama, tenaga, sapi dan buruh yang menjadi tanggung jawab penggarap tanah pada sisi yang lain. Kontribusi dari penggarap dan bajak, dianggap sama dengan kontribusi (*manfaat*) dari tanah dan diantaranya keduanya tidak ada yang memenuhi kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Keduanya andil dalam melakukan proses produksi tersebut dinyatakan dalam kerja bersama dari seluruh faktor. Dalam kasus produksinya berhasil, maka wajar kalau kemudian dibagi hasil panennya. Jika gagal, semuanya tak memperoleh apa-apa. Jadi, keduanya memiliki andil dalam menanggung

<sup>66</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 200.

kerugian maupun penghasilan, yang berlaku pada seluruh kasus kerja sama, dimana hasil produksinya merupakan karya kedua faktor yang menjadi milik masing-masing pihak dari mereka.<sup>67</sup>

Lebih dari itu, Ibnu Taimiyah membantah bahwa bagi hasil panen bukanlah salah satu bentuk usaha kerja spekulatif (*ijarah al-gharar*, yang dianalogikan dengan berjudi) dimana salah satu pihak bisa aman merai tantangan. “bila tak ada hasil panen, pemilik tanah tak bisa memperoleh apapun dari penggarap, karena dalam kontraknya memang tak disebutkan haknya untuk itu. Tetapi, sementara satu pihak kehilangan penghasilan dari pemilikan tanahnya. Kedua pihak tak memperoleh apa-apa. Sebaliknya, jika satu pihak melakukan kontrak dalam penjualan spekulatif (*ba'i al-gharar*) dan kontrak kerja spekulatif (*ijarah al-gharar*), pihak itu tetap memperoleh bagianya, sementara yang lain tak memperoleh apa-apa pengurusan kerja sama seperti itu mendorong permusuhan dan dendam antar mereka.<sup>68</sup>

Disini, Ibnu Taimiyah berusaha menjelaskan konsekuensi yang menyakitkan dari kerja sama atau bagi hasil, jika bagian dari alah satu itu tetap, sedang pihak yang lain tidak. Jika kontrak seperti itu dibolehkan, bisa jadi memungkinkan para pemilik modal tanah ataupun tuan tanah memetik keuntungan penuh, sedang pihak pekerja atau penggarap tak memperoleh apa-apa. Tak disangsikan lagi, kondisi seperti itu bisa melahirkan pertentangan antar kedua pihak. Ketidakjujuran dan

<sup>67</sup> Ibid. 200.

<sup>68</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 200.

ketidakadilan bisa memasuki hubungan kerja sama seperti itu, akibatnya akan memukul aktivitas bisnis.<sup>69</sup>

Dalam usahanya menjelaskan kelayakan dan kesahan aktivitas ekonomi seperti kontrak bagi hasil (*muzara'ah*), Ibnu Taimiyah mempertimbangkan bentuk *mudharabah* atau bagi keuntungan. Ia mempertimbangkan tanah sebagai faktor yang memungkinkan terjadi proses produksi, karena itu bisa digarap atau diproduksi, dan ini sama nilainya dengan uang tunai (modal). Signifikansi dari pembahasan tentang bagi hasil adalah sejumlah daftar dari faktor-faktor produksi, yaitu modal, tenaga dan tanah. Dia menyatakan: “panenan merupakan hasil tanah, yang mengandung unsur tanah, air dan udara: tenaga fisik (yaitu tenaga kerja dan organisasinya) dan sapi serta alat-alat kerja lainnya (modal)”.<sup>70</sup>

Kaum muslimin masih menyewakan tanah feodal sejak zaman para sahabat hingga zaman kita sekarang ini, tetapi sebagai orang pada zaman kita ini telah merevisi pendapat ini, kata mereka, “karena tanah feodal tidak memiliki manfaat, maka ia seperti peminjam ketika menyewakan tanah pinjaman.” Analogi ini salah karena dua alasan;<sup>71</sup>

**Pertama**, peminjaman tidak berhak atas kemanfaatan (sesuatu yang di pinjam), justru orang meminjamkannya itulah yang baik hati kepadanya. Adapun tanah-tanah kaum muslimim maka kemanfaatannya adalah hak kau muslimin. Sedang *waliyul amri* bertindak selaku pembagi

<sup>69</sup> Ibid., 201.

<sup>70</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 201.

<sup>71</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa* (Jakarta: Darulhaq, 2017), 33.

yang mebagi-bagikan diantara mereka akan hak-hak mereka, bukan sebagai orang yang berbaik hati kepada mereka seperti pemberi pinjaman. Feodal tanah itu dapat mengambil manfaat dengan hukum pemilihan, sebagaimana halnya penerima wakaf dapat mengambil manfaat harta wakaf itu, dan bahkan lebih utama. Jika orang menerima wakaf boleh menyewakan harta wakaf, meskipun jika ia mati maka sewa menyewa tersebut menjadi batal dengan kematiannya menurut pendapat yang paling shahih, maka boleh pula bagi pemetak tanah untuk menyewakan tanah feodal tersebut meskipun sewa menyewa tersebut menjadi batal dengan kematiannya yang mana hal ini lebih utama dan lebih patut untuk dibolehkan.

**Kedua**, orang yang memberi pinjaman itu sekiranya mengizinkan untuk disewakan, maka boleh disewakan. Misalnya, menyewakan tanah feodal, sedangkan penguasa mengizinkan kepada para kaum feodal tanah itu untuk menyewakannya. Mereka memfeodalkan tanah tersebut agar bermanfaat baik dengan *muzara'ah* maupun ijarah. Sementara petani peladang dapat memanfaatkan tanahnya dengan sewa menyewa, *muzara'ah* dan *musaqah* dalam perkara yang umum. Sedangkan *muraba'ah* adalah sejenis *muzara'ah*, dan tidak keluar dari itu, kecuali apabila ia meminta mengolah tanah di dalamnya (akad pengelolaan tanah) dengan tempo penyewaan yang di tentukan. Ini nyaris tidak dilakukan kecuali oleh sedikit orang, karena adakalanya ia merugi dan tidak meendapatkan hasil apa-apa. Berbeda dengan *musyarakah*, maka

keduanya berserikat dalam keuntungan dan kerugian, dan itu lebih dekat keada keadilan. Karena itu, inilah yang terpilih oleh fitrah yang lurus. Penjelasan mengenai masalah ini ada di pembahasan yang lain.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa* (Jakarta: Darulhaq, 2017), 32.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>73</sup> Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya sistem kerjasama masyarakat dalam berekonomi, pengupahan *bettonan* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana praktik upah yang diterapkan oleh pemilik dan penggarap lahan dalam sektor pertanian di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan, mendeskripsikannya dan apakah praktik tersebut tidak keluar dari model pengupahan Islam yang di kemukakan oleh Ibn Taimiyah.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 14.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya. Jadi penelitian lapangan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta.<sup>74</sup> Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena pencarian data langsung dari lapangan dengan mencari informan terkait.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena di Dusun Mandigu hampir semua mata pencahariannya adalah petani, dan memiliki luas lahan pertanian yang lebih luas daripada pemukiman warga, luas sawahnya adalah 404 hektar.<sup>75</sup> Dan masyarakat disini lebih banyak menjadi petani penggarap daripada pemilik lahan. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap lahan cukup erat. Dan melihat fenomena tersebut ternyata kebanyakan dari masyarakat Mandigu juga menjadi buruh tani di dusunya sendiri.<sup>76</sup> Kebanyakan dari mereka adalah petani penggarap atau biasa disebut buruh.

Dengan lokasi yang cocok untuk diteliti dan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani dengan sistem upah yang unik maka peneliti ingin mengetahui praktik kerjasama yang dimiliki oleh para petani di Dusun

---

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

<sup>75</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

<sup>76</sup> Observasi, Tanggal 4 Oktober 2019.

tersebut. Dan Karena itu peneliti menetapkan lokasi penelitian di Dusun Mandigu.

### C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>77</sup> *Purposive* adalah suatu teknik penetapan informan dengan cara memilih informan diantara kasus tersebut sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga informan tersebut dapat mewakili karakteristik kasus tersebut yang lebih dikenal sebelumnya atau yang paling mengetahui tentang apa yang diharapkan peneliti. Dengan demikian informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap bersangkutan dan memahami tentang tujuan yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

---

<sup>77</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 216.



**Tabel 3.1**  
**Data Subjek Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Luas lahan	Luas lahan yang digarap
1.	Bapak Mu'in	Penggarap lahan		10000 m <sup>2</sup>
2.	Bapak Puddin	Penggarap lahan		7500 m <sup>2</sup>
3.	Bapak Jumaida	Penggarap lahan		7500 m <sup>2</sup>
4.	Bapak Naura	Penggarap lahan		2500 m <sup>2</sup>
5.	Ibu Khusna	Tokoh Masyarakat	30000m <sup>2</sup>	
6.	Ibu Huzaimah	Pemilik lahan	2000 m <sup>2</sup>	
7.	Bapak H. Zuhri	Pemilik lahan	50000 m <sup>2</sup>	
8.	Bapak Segat	Penggarap lahan		2500 m <sup>2</sup>
9.	Bapak Fariz	Penggarap lahan		2500 m <sup>2</sup>
10.	Ibu Afifah	Pemilik lahan	10000 m <sup>2</sup>	
11.	Bapak Helmi	Pemilik lahan	50000 m <sup>2</sup>	
12.	Bapak Subroto	Tokoh Masyarakat		
13.	Bapak Muhammad Ali	PJ. Kepala Desa		
14.	Bapak Taufik Hidayat	Kepala Desa		

Sumber: Data diolah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi dan observasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

untuk mendapatkan data.<sup>78</sup> Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>79</sup> Yang merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi pasif. Adapun hasil yang diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Kehidupan para petani dari pemilik lahan maupun penggarap lahan di Dusun Mandigu, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
- b. Kerja sama dan praktik upah para petani di Dusun Mandigu, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

### 2. Wawancara atau *interview*

Adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interview*). Dalam melaksanakan *interview*, baik sebagai teknik pengumpulan data, mulanya peneliti menciptakan suatu situasi yang bebas, terbuka dan menyenangkan, sehingga subjek yang sedang diwawancarai dapat dengan bebas dan terbuka memberikan keterangannya. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada para *pemilik lahan* dan *penggarap lahan* yang menjadi subjek penelitian. Dalam teknik ini peneliti

---

<sup>78</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 455.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 403.

menggunakan wawancara semi terstruktur.<sup>80</sup> Berikut ini adalah rangkaian hasil wawancara penelitian:

- a. Profil narasumber;
- b. Alasan mengapa memilih pengupahan *bettonan*;
- c. Praktik upah yang dilakukan;
- d. Pembagian hasil panen;
- e. Sejarah praktik upah *bettonan*;
- f. Luas lahan yang di garap atau yang dimiliki oleh petani.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>81</sup> Metode ini sebagai alat untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Dengan menggunakan metode dokumentasi, informasi yang diperoleh akan semakin mudah dan data yang diperlukan semakin valid dan lengkap. Penggunaan metode ini diperlukan untuk memperoleh data tentang:

- a. Dokumen dari kantor kelurahan;
- b. Dokumen ketika panen jagung dan panen padi;
- c. Dokumen ketika *manjek*;
- d. Dokumen ketika *rao*;

---

<sup>80</sup> Ibid., 413.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 422.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>82</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>83</sup> Terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yaitu (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing and verification*).<sup>84</sup>


---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 428.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 428.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 431.

**Gambar 3.1**  
**Skema Analisis Data Miles dan Huberman**



Sumber: komponen dalam analisis data (*interactive model*)

#### 1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>85</sup> Proses penelitian yang masih berlangsung akan dilakukan reduksi selanjutnya yaitu dengan meringkas, mengkode, memilih tema, dan mengelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan meringkas data yang didapatkan melalui kegiatan wawancara kepada pemilik lahan dan penggarap lahan.

#### 2) Penyajian data (*display data*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan sehingga dapat disajikan. Penyajian data membantu mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 432.

analisis yang mendalam. Adanya penyajian data membuat peneliti akan lebih mudah memahami.<sup>86</sup>

### 3) Penarikan kesimpulan (*conclusin drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam teknik pengumpulan data. Sebelum penarikan kesimpulan peneliti akan melakukan kegiatan verifikasi untuk memastikan data atau kesimpulan yang diambil dalam suatu penarikan kesimpulan sudah tepat. Penarikan kesimpulan menjadi sangat penting karena kesimpulan yang dihasilkan merupakan sebuah poin dari penelitian tersebut. Kegiatan penarikan kesimpulan dimulai dari peneliti yang awal melakukan pengumpulan data, menganalisis kualitatif dan mencari arti benda, serta mencatat data dilapangan.

## F. Teknik Keabsahan Data


Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data

---

<sup>86</sup> Ibid., 434.

juga dilakukan untuk memperkaya data.<sup>87</sup> Data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dikategorikan data yang memiliki pandangan sama.

**Gambar 3.2**  
**Skema Analisis Triangulasi Sumber**



Kerangka berfikir

Jadi dengan gambar diatas tertera bahwa ketika peneliti mendapatkan informasi dari buruh tani, peneliti akan *cross check* jawaban dengan menanyakan hal yang serupa kepada pemilik lahan dan juga ke tokoh masyarakat. Lalu peneliti akan menampung jawaban dari ketiga belah pihak dan menganalisisnya untuk membuat laporan yang lebih akurat. Karena data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan adalah keberhasilan untuk membuat penelitian ini.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahapan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berjalan ataupun selama proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.<sup>88</sup> Dalam penelitian

ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

#### **a. Tahap Pra Lapangan**

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 424.

<sup>88</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Iain Press, 2017), 76

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari fenomena, permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil fenomena dari praktik upah yang berada di Dusun Mandigu dan dikaitkan dengan fenomena yang ada bahwasanya masyarakat Dusun Mandigu mayoritas agamanya adalah Islam. Dan apakah praktik upahnya sudah bisa dikatakan sesuai konsep Islam. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- 1) Menentukan lokasi penelitian
- 2) Menyusun rancangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan sistem pengupahan.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada Dosen Pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

##### 1. Peta Desa Suco<sup>89</sup>

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Suco Kecamatan Mumbulsari**



Sumber: Data Peta Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari

##### 2. Sejarah Desa Suco<sup>90</sup>

Sejarah Desa Suco tidak jauh berbeda dengan sejarah desa-desa yang lain. Desa yang berdiri tanggal 1 januari 1913, pada jaman dahulu Desa Suco di babat oleh pasangan suami isteri yang bernama kakek Rina

<sup>89</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

<sup>90</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

dan nenek Rina. Ketika membuka perkampungan baru didaerah ini banyak ditemukan batu permata dan sejenis batu akik yang dalam bahasa Madura sering disebut Socah.

Seiring dengan perkembangan zaman, desa ini mengalami musibah banjir bandang atau lahar, ketika banjir mulai surut banyak ditemukan permata dan sejenis akik yang menambah keyakinan masyarakat akan nama Socah sehingga dengan perkembangan selanjutnya masyarakat sering menyebut desa ini dengan Desa Suco. Pada mulanya pusat pemerintahan Desa Suco berpusat di Dusun Krajan, karena di Dusun Krajan kakek Rina dan nenek Rina pertama kali membuka perkampungan. Seiring dengan perkembangan zaman, pusat pemerintahan dipindahkan ke Dusun Karang Sirih agar lebih strategis.

**Tabel 4.1**  
**Kepemimpinan Kepala Desa Suco**

No	Nama Kepala Desa	Masa/ Lama Jabatan
1	Saona	1913-1918
2	Astro	1918-1926
3	Sudjak	1926-1933
4	Misrawi	1933-1934
5	Sukya	1934-1941
6	Muadjib	1941-1943
7	Abdur Rahman	1943-1972
8	Rafik	1972-1983
9	Imam Abdullah	1983-1993
10	Drs. Ali Usman Efendi	1993-2007
11	Bisno	2007-2013
12	Taufik Hidayat	2013- 2019
13	Mohammad Ali (Penanggung Jawab)	September - Desember 2019

Sumber: Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco

### 3. Asal Mula *Bettonan*

Kerjasama *bettonan* ada sebelum Indonesia merdeka dibuktikan dengan beberapa wawancara yang peneliti cantumkan.

“*Bettonan* itu sudah ada pada jaman dulu Nak, dua periode diatas saya sudah tau *bettonan*, waktu masih ada penjajahan Belanda istilah *bettonan* sudah ada Nak”.<sup>91</sup>

“Saya kurang tau Nak, *bettonan* itu dari mana asalnya. Orang di Dusun Mandigu bilangnyanya *bettonan*, kalau ditanya asalnya saya tidak tau Nak. Kita ini orang desa jadi ya ikut warisan nenek moyang saja, cari aman Nak”.<sup>92</sup>

“Kalau ditanya tahun berapa saya tidak tau Nak, tapi kalau dilihat dari pembagian hasil dari konsep *bettonan*, awal dari kerjasama ini adalah rasa kasihan yang dimiliki oleh pemilik sawah kepada penggarap lahan, jadi pemilik lahan yang sangat luas pasti *membetankan* sawahnya. Karena jika tidak di *bettonkan* maka akan menjadi pebincangan di desa”.<sup>93</sup>

“*Bettonan* lahir karena ada interaksi antara dua pihak, saling kerjasama, gotong royong, berlaku jujur dan adil. Asal mula *bettonan* dulu di kampung ini hanya ada beberapa yang memiliki lahan, dan satu orang pemilik lahan bisa mempunyai luas sampai dengan 10 hektar, oleh karena itu pemilik lahan tidak sanggup mengurus lahanya dan memperkerjakan orang yang kurang mampu yang bersedia menggarap lahanya”.<sup>94</sup>

Sama halnya dengan wawancara sebelumnya,

“*Bettonan* sudah menjadi tradisi sistem bagi hasil di daerah kami Nak, berasal dari bahasa mana kami kurang tau Nak, namanya tradisi itu berarti sudah lebih dari 20tahun. Sama halnya dengan batu, batu itu berasal dari bahasa mana juga tidak tau. Yang terpenting bendal kecil keras warna hitam itu batu.”<sup>95</sup>

<sup>91</sup> Puddin, wawancara, Jember, 20 September 2019.

<sup>92</sup> Naura, wawancara, Jember, 20 September 2019.

<sup>93</sup> Khusna, wawancara, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>94</sup> Helmi, wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

<sup>95</sup> Taufik Hidayat, wawancara, Jember 06 Maret 2020.

Dipertegas lagi bahwa:

“Istilah *bettonan* itu kayak bulan, kalau bahasa jawa itu weton, tapi kami kurang tau Dek, *bettonan* ya bagi hasil 5:1 sudah begitu dek”<sup>96</sup>

Bisa disimpulkan bahwa dengan beberapa narasumber yang peneliti temukan maka asal usul kata *bettonan* tidak ada yang tahu, mereka hanya mempraktikkan namun tidak menyelidiki asal kata tersebut. Jadi sistem *bettonan* lahir dari rasa ingin tolong menolong. Banyaknya orang desa yang tidak mempunyai pekerjaan dan banyaknya pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahanya maka konsep *bettonan* adalah solusi untuk dua masalah tersebut. Sistem *bettonan* tetap menjadi sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan hingga sekarang dan sudah menjadi tradisi di Dusun Mandigu.

#### 4. Visi dan Misi Desa Suco<sup>97</sup>

##### a. Visi Desa Suco

Terciptanya pelayanan di bidang Pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Suco yang sejahtera lahir dan batin.

##### b. Misi Desa Suco

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan.
- 2) Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Menggali dan mengembangkan potensi unggulan desa.

<sup>96</sup> Muhammad Ali, *wawancara*, Jember, 06 Maret 2020.

<sup>97</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

5) Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

## 5. Keadaan Umum Desa Suco<sup>98</sup>

### a. Wilayah Administrasi Desa

Desa Suco terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Karang Sirih, Dusun Mandigu dan Dusun Krajan dengan 15 Rukun Warga ( RW ) dan 91 Rukun Tetangga ( RT ).

### b. Letak Geografis Desa

Secara umum letak geografis Desa Suco terletak pada dataran sedang yang luas merupakan lembah yang subur. Terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Suco meliputi:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Mumbulsari

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lampeji

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tempurejo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tamansari

Desa Suco memiliki luas wilayah 1,457,975 Ha. Pada bagian selatan terbagi menjadi tiga dusun, yaitu:

- |                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| 1) Dusun Karang Sirih | 6 RW | 37 RT |
| 2) Dusun Krajan       | 4 RW | 28RT  |
| 3) Dusun Mandigu      | 5RW  | 28 RT |

<sup>98</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

Desa Suco termasuk dalam wilayah Jember Selatan yang terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Mandigu, Dusun Karang Sirih dan Dusun Krajan. berikut nama-nama dusun, jumlah RW dan RT di Desa Suco:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Data Jumlah RT/RW Per Dusun**


No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Karang Sirih	6	35
2	Mandigu	4	28
3	Krajan	6	28
	<b>Jumlah</b>	15	91

Sumber: Data jumlah RT/ RW per dusun.



6. Struktur Organisasi Desa Suco<sup>99</sup>

**Gambar. 4.2**  
**Struktur Organisasi Desa Suco**



Sumber: Data struktur organisasi Desa Suco

## 7. Kondisi Ekonomi Desa Suco

Desa Suco merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk pembangunan desa. Sumber daya alam yang ada di Desa Suco yang potensial antara lain:<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

<sup>100</sup> Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

- a. Pasir sungai
- b. Batu
- c. Batu bata
- d. Kayu
- e. Sumber daya air jernih
- f. Air terjun
- g. Area persawahan yang luas
- h. Perbukitan

Dari potensi sumber daya alam tersebut, area persawahan adalah area yang paling luas. Dengan sebab itu mayoritas mata pencaharian Dusun Mandigu adalah petani. Namun sebageian masyarakat Dusun Mandigu menjadi buruh tani walaupun area persawahan Dusun Mandigu sangatlah luas.<sup>101</sup> Secara umum jenis mata pencaharian penduduk Desa Suco dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Suco**

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Pertanian	8.012
2.	Industri Pengelolaan	137
3.	Konstruksi atau bangunan	678
4.	Perdagangan, rumah makan, jasa	361
5.	Transportasi, pergudangan dan komunikasi perbengkelan	289
6.	Dan lain-lain	3.671
	Jumlah	13.477

Sumber: Data mata pencaharian penduduk Desa Suco.

<sup>101</sup> Subroto, *wawancara*, Jember, 09 Oktober 2019.



Potensi ekonomi dalam hal ini adalah sumber daya alam desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Desa Suco, potensi sumber daya alam yang terbentang luas adalah area lahan pertanian. Hal ini dikarenakan kondisi geografis desa yang berada di dataran tinggi. Di sektor pertanian adalah hasil utama dari Desa Suco contohnya pepaya, jagung dan padi. Namun juga ada hasil tanaman lain seperti, kedelai, cabe, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.<sup>102</sup> Selain itu, di Desa Suco juga memiliki potensi dari sektor perikanan. Pengembangan sektor perikanan ini adalah sektor perikanan air tawar. Contohnya budidaya lele di Desa Suco sudah tergolong maju. Dan salah satu orang yang membudidayakan ikan lele di Dusun Mandigu menjadi ketua komunitas budidaya lele Desa Suco.<sup>103</sup>

Dari penelusuran yang peneliti lakukan ada beberapa industri kreatif yang ada di desa ini, seperti kerajinan ukiran, mebel, patung dan produksi kuliner seperti pembuatan kripik singkong dan pisang. Selain itu masih banyak lagi kreatifitas yang lain, seperti pembuatan batik. Namun kerajinan batik belum terlalu berorientasi sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, melainkan masih dalam proses pengembangan seni batik dengan mengajarkan kepada masyarakat sekitar.<sup>104</sup>

Adapun pengrajin kayu ukir, mereka tinggal menunggu *orderan* kemudian bahan bakunya akan dibawakan oleh konsumen. penyelesaian ukiran pun tergantung kesulitan ukirannya. Namun selain mengukir

---

<sup>102</sup> Observasi, Tanggal 17 September 2019.

<sup>103</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>104</sup> Observasi, Tanggal 17 September 2019.

pengrajin memiliki hewan ternak yang harus diberi makan sehingga ia membagi waktunya untuk ukirannya. Tetap saja ada kendala dari modal, jika tidak ada modal produksi patungunya juga akan berhenti dan agar tetap bisa bertahan hidup ia melakukan pekerjaan apapun asalkan halal, seperti tambal ban dan kuli panggul sengon.<sup>105</sup>

Namun karakteristik masyarakat desa yang paling dominan adalah kehidupannya yang sangat bergantung dari pertanian sebagai sumber penghasilan utama, begitupun juga di Dusun Mandigu. Bagi para petani kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan. Kebutuhan ekonomi yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan manusia, atau individu atau antar kelompok guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Beberapa faktor geografis yang perlu diperhatikan dalam pertanian yaitu topografi, jenis tanah, kondisi air dan lokasi.<sup>106</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, kiranya dirasa cukup data yang diperoleh, maka penelitian bisa dihentikan. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>106</sup> Observasi, Tanggal 17 September 2019.

## 1. Praktik Sistem Pengupahan *Bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember

Sebelum peneliti menjelaskan praktik sistem *bettonan*, peneliti akan membuat sampel nama-nama pemilik lahan dan penggarap lahan yang dijadikan objek kerjasama *bettonan* antara lain:

**Tabel 4.4**  
**Data Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah yang Dijadikan Objek Kerja Sama *Bettonan* di Dusun Mandigu**

No	Nama	Pendidikan	Luas lahan (m <sup>2</sup> )	Lahan yang digarap (m <sup>2</sup> )
1.	Badi'atul Khusna	S-2 IAIN Jember	3000 m <sup>2</sup>	
2.	Muhammad Ghufron	MA Darussholah	2000 m <sup>2</sup>	
3.	Helmi Widyanto	MA Nurul Jadid	5000 m <sup>2</sup>	
4.	H. Zuhri	MAN 1 Jember	5000 m <sup>2</sup>	
5.	H. Mustajab	Alumni Makkah	4000 m <sup>2</sup>	
6.	Musliha	Al- Inaroh	3000 m <sup>2</sup>	
7.	Muhammad Thoyib	S-1 UIJ	2000 m <sup>2</sup>	
8.	Afifah	S-1 UNMUH	1000 m <sup>2</sup>	
9.	H. Rofi'i	Al- Inaroh	500 m <sup>2</sup>	
10.	Huzaimah	SD	200 m <sup>2</sup>	
11.	Bapak Mu'in			1000 m <sup>2</sup>
12.	Bapak Ripin			500 m <sup>2</sup>
13.	Bapak Puddin			750 m <sup>2</sup>
14.	Bapak Jumaida			750 m <sup>2</sup>
15.	Bapak Segat			250 m <sup>2</sup>
16.	Bapak Fariz	SD		250 m <sup>2</sup>
17.	Bapak Naura	SD		250 m <sup>2</sup>
18.	Rudi	SD		200 m <sup>2</sup>
19.	Bapak Nur Ahyan	SD		500 m <sup>2</sup>
20.	Bapak Mub	SD		500 m <sup>2</sup>

Sumber: Data diolah

### a. Akad kerjasama

Masyarakat Dusun Mandigu mayoritas berprofesi sebagai petani. Petani dalam artian luas, yakni buruh tani dan pemilik lahan. Faktanya di Dusun Mandigu, para pemilik lahan tidak sanggup menggarap lahanya sendiri, oleh karena itu pemilik lahan membutuhkan penggarap. Akad kerjasama *bettonan* dimulai dengan kebutuhan pemilik lahan dan seorang buruh untuk mendapatkan pendapatan. Keterikatan antara pemilik lahan dan buruh tani menghasilkan sistem akad, dengan nama *bettonan*.

Hal tersebut di tegaskan lagi dengan beberapa wawancara sebagai berikut:

“Biasanya Ndok, penggarap lahan itu kemari dan berharap agar sawah yang kita punya di *bettonkan* ke dia. Apalagi ditambah bilang kalau tidak punya beras untuk di makan. ya kita sebagai orang yang lebih punya tidak tega, tapi adakalanya kita tidak mau, soalnya dia bukan orang yang dekat. Kalau *bettonan* itu harus orang yang benar di percaya Ndok”<sup>107</sup>

“Karena pemikiran setiap manusia itu berbeda jadi saya tidak percaya ketika ada orang yang menawarkan jasanya untuk *membentton*, mungkin yang lain bisa tapi saya tidak, saya lebih percaya kepada saudara-saudara saya. Saya yang meminta tapi mereka juga mau, malah sangat bersyukur ketika mendapatkan *bettonan*”.<sup>108</sup>

“Maaf Mbak kalau saya memang punya banyak lahan, tapi semua yang mengurus saya, jadi saya tidak *membettonkan* lahan saya ke siapapun walaupun saudara saya. Tapi menurut saya *bettonan* itu kurang efisien Mbak pembagian hasilnya terlalu banyak di penggarap tapi tidak apa-apa karena awal mulanya *bettonan* itukan dari rasa kasian. Jadi terserah orang

<sup>107</sup> Afifah, wawancara, Jember, 09 Oktober 2019.

<sup>108</sup> Zuhri, wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

mau bilang apa, shodaqah saya ada sendiri Mbak, tapi bukan dengan cara *membettonkan* lahan saya”.<sup>109</sup>

“Kalau saya Nak, udah dari ibu saya dulu dipercaya untuk *membentton* sawah milik Neng Khusna yang di utara sana, jadi saya tidak terima *bettonan* lagi, sebenarnya kalau pekerjaannya hanya jadi *pembetton* ya masih kurang Nak, tapi bagaimana lagi, ini sudah tradisi dan belum ada sistem yang lebih baik daripada *bettonan*”<sup>110</sup>

“Kadang kalau hasil panen sedikit saya tidak mau menggunakan sistem *bettonan* Nak, tapi bagaimana lagi sudah dikenal orang tidak *cerekkkan*<sup>111</sup>. Jadi apapun yang terjadi ya tetap memakai sistem *bettonan*. Sebenarnya lebih menguntungkan menyewa penggarap dan menggaji harian tapi ya begitu sedikit *ribet*. Biasanya kalau saya membeli lahan baru, *pembetton* datang kerumah, kadang saya juga *membenttonkan* lahan baru saya ke orang yang telah saya percaya”.<sup>112</sup>

“Ya pertamanya kalau saya dulu emang sudah disuruh Nak, Karena kami saudara jauh, tapi bukan hanya punya Neng Khusna saja, saya juga menggarap lahan milik adiknya yang rumah sebelah utara sana namanya Afifah”.<sup>113</sup>

Jadi dalam berakad adakalanya penggarap meminta dan adakalanya pemilik lahan yang menyuruhnya, dan akad kerjasama ini dilakukan sebelum lahan digarap. Pemilik dan penggarap lahan tersebut melakukan akad yang berupa ucapan (*shigat billisan*) dan tidak ada bukti tertulisnya.

Adapun dalam berakhirnya akad *bettonan* maka ada beberapa hal yang terjadi. Karena seorang pemilik lahan tidak bisa langsung

<sup>109</sup> Helmi, *wawancara*, Jember, 04 Oktober 2019.

<sup>110</sup> Segat, *wawancara*, Jember, 04 Oktober 2019.

<sup>111</sup> *Cerekkkan* dalam bahasa Indonesia adalah pelit.

<sup>112</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>113</sup> Fariz, *wawancara*, Jember, 04 Oktober 2019.

untuk memberhentikan penggarap, hal ini dipertegas dengan penjelasan narasumber yang berikut ini:

“Perjanjian itu berakhir karena mereka meninggal, sakit, dan garapannya jelek, selain itu ya tetap dilanjutkan akad *bettonan* malah bisa sampai turun menurun Dek”<sup>114</sup>

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh penggarap bahwa:

“Mereka bisa berhenti kalau memang hasil panenya memburuk dan berkurang yang menyebabkan penghasilannya menurun. Namun kalau itu di sebabkan oleh faktor alam, kita bisa bernegosiasi dengan pemilik lahan”<sup>115</sup>

Beliau menambahkan:

“Biasanya tanda-tanda kita diberhentikan oleh pemilik lahan kalau setelah panen mereka tidak menyuruh kita untuk *Nguret*<sup>116</sup> dan *manjek*”<sup>117</sup>

Jadi ketika akad itu diakhiri maka si pemilik lahan memutuskan kontrak dengan tidak menyuruhnya untuk *nguret*. Penggarap lahan sudah tau ketika dia tidak perintahkan untuk *nguret* maka pemilik lahan telah memutuskan kontrak kerjanya. Adapun beberapa hal yang membuat akad kerjasama *bettonan* berhenti antara lain:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Sakit
- 3) Tanahnya terjual
- 4) Dan melakukan kecurangan seperti mengurangi hasil panen.

<sup>114</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>115</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

<sup>116</sup> *Nguret* dalam bahasa Indonesia adalah membuat bibit padi.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Mu'in, *Penggarap Lahan* (Jember: Mandigu, 20 September 2019), Pukul 09.30- 10.00.

Jadi dalam akad *bettonan* ini antara pemilik lahan dan penggarap lahan membuat perjanjian secara lisan, karena sudah mentradisi dan semua penduduk tahu dengan akad *bettonan*, maka tanpa ada perjanjian bagi hasil (nisbah) antara pemilik dan penggarap lahan sudah saling tahu. Berlangungnya dan selesainya akad *bettonan* ini juga tidak menggunakan perjanjian yang jelas. Hanya menggunakan kode untuk tidak memintai tolong untuk *nguret*.

#### **b. Konsep pelaksanaan kerjasama**

Adapun beberapa pelaksanaan kerjasama *bettonan* dengan beberapa petani padi dan jagung.

##### 1) Pelaksanaan kerjasama *bettonan* padi

Berdasarkan informasi hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pemilik lahan, mereka bertanggungjawab untuk mengolah tanah, memberi makan pengolah lahan, menyediakan bibit, obat, pupuk, dan biaya panen yang dibagi antara pemilik dan penggarap. Jadi kerjasama *bettonan* padi ini bukan hanya melibatkan penggarap lahan dan pemilik lahan namun ada pihak ketiga yaitu *oreng ngalak kelakon*.<sup>118</sup> Istilah pihak ketiga biasa disebut dengan *se ngaingih*.<sup>119</sup> Pihak ketiga (*oreng ngalak kelakon/ se ngaingih*) dalam kerjasama pertanian belum termasuk dalam

<sup>118</sup> *Oreng ngalak kelakon* dalam bahasa Indonesia adalah orang yang disuruh oleh pemilik sawah untuk menjaga sebagian sawah yang diembankan kepada mereka (biasanya diembankan kepada satu keluarga) atau bisa disebut dengan pihak ketiga.

<sup>119</sup> *Se ngaingih* Adalah dalam bahasa Indonesia adalah orang yang mengairi sawah yang ditanggungjawabkan kepadanya. *Se ngaingih* atau *oreng ngalak kelakon* memiliki tugas yang sama namun *oreng ngalak kelakon* tugasnya lebih umum.

kerjasama *bettonan*, oleh karena itu pemilik lahan butuh dengan pihak ketiga.<sup>120</sup> Jika akad awalya penggarap meminta kepada pemilik lahan untuk di *bettonkan* tanahnya, maka orang yang diwajibkan untuk mengairi lahan disuruh oleh pemilik lahan, namun biasanya orang yang mengairi masih ada ikatan keluarga dengan penggarap lahan.<sup>121</sup>

Modal yang dibutuhkan dalam menggarap sawah dibagi dua, artinya penggarap juga mengeluarkan modal dalam penggarapan sawah. Tanah sawah yang akan digarap dan diolah sehingga dapat ditanami oleh tanaman yang diinginkan hingga panen tiba. Berikut pelaksanaan kerjasama *bettonan* yang dijelaskan oleh beberapa informan:

Modal yang dibutuhkan oleh pemilik lahan dalam mengolah sawah menjadi lahan yang produktif adalah bibit, peralatan tanam, orang ketiga dan tanah yang akan ditanami.<sup>122</sup> Mengolah tanah tidak dilakukan seorang diri, akan tetapi menyuruh orang lain yang biasanya ahli dalam mengolah dan biasanya ia memiliki mesin atau alat-alat untuk mengolah tanah untuk menjadikanya *asakak*<sup>123</sup>.

Modal kedua yang dikeluarkan oleh pemilik lahan adalah bibit. Harga bibit padi adalah Rp.10.000/kg.<sup>124</sup> Bibit ini dibeli dari

<sup>120</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

<sup>121</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 10 September 2019.

<sup>122</sup> Afifah, *wawancara*, Jember, 04 Oktober 2019.

<sup>123</sup> *Asakak* adalah bahasa Indonesia adalah Pengolahan tanah hingga menjadi lahan yang akan ditanami padi.

<sup>124</sup> Ghufroon, *wawancara*, Jember, 09 Oktober 2019.



penjual bibit tetapi pengambilan dilakukan oleh penggarap atau buruh tani.

Modal ketiga yang dikeluarkan oleh pemilik sawah adalah pupuk dan obat untuk tanaman padi. Modal untuk membeli pupuk dan obat ini cukup besar, karena harga pupuk 1kwintal adalah Rp. 195.000 dan modal yang harus dikeluarkan untuk membeli adalah Rp.500.000/ha.

Dan yang terakhir, modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan adalah pihak ketiga atau orang yang *rao* dan *ngaingi*.<sup>125</sup>

Selanjutnya, modal yang dikeluarkan oleh penggarap lahan adalah tenaga untuk mengolah lahan yang telah disediakan oleh pemilik lahan.<sup>126</sup> Tenaga pertama dibutuhkan untuk mengambil bibit kepada penjual bibit. Tenaga kedua digunakan untuk *manjek* (menanam padi).

Saat padi mulai tumbuh dan berkembang rumput-rumput liar mulai tumbuh disekitar, maka kewajiban penggarap untuk melapor kepada pemilik lahan untuk menyewa penggarap harian untuk mencabutnya *rao*.<sup>127</sup> Setelah rumput-rumput liar itu dicabut maka tugas penggarap harian selanjutnya adalah memupuk dan memberikan obat pada padi jika hama sudah mulai menyerang.

Rumput-rumput liar yang akan dicabuti dapat kembali tumbuh,

<sup>125</sup> Afifah, *wawancara*, Jember, 4 Oktober 2019.

<sup>126</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

<sup>127</sup> Rao Adalah mencabuti rumput yang ada terdapat dilahan yang akan digarap (sekitar padi dan jagung).

maka tugas penggarap adalah memupuk dan kembali memberi obat pada padi jika hama mulai menyerang.

Selanjutnya, modal penggarap lahan adalah ketika saat panen tiba, yaitu ketika *ndores* atau memisahkan padi. Panen padi membutuhkan mesin untuk memisahkan padi dengan pohnya, juga membutuhkan orang yang ahli dalam menggunakan mesin tersebut, maka yang menyuruh dan membayar orang ahli tersebut adalah pemilik sawah. Ketika panen tiba, maka kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dan penggarap lahan dapat menuai hasil dan membagi sesuai dengan akad yang ditentukan.

## 2) Pelaksanaan kerjasama *bettonan* jagung

Berdasarkan informasi hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan bertanggungjawab untuk menyediakan bibit, obat dan pupuk. Tanggungjawab penggarap lahan adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses mengolah tanah, penanaman sampai dengan panen.<sup>128</sup>

“Kalau penanaman jagung itu ya semua disediakan oleh pemilik lahan Nak, tapi semua pekerjaan dilimpahkan ke penggarap lahan, beda sama *betonan* padi kalau *bettonan* jagung lebih ringan”<sup>129</sup>

“Kalau tugas saya menjaga tanaman jagung sampai panen Mbak, jadi saya membersihkan rumputnya dan yang diperlukan nanti ya tinggal pemilik lahan menunggu panen dan dibagi hasilnya”<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Afifah, *wawancara*, Jember, 04 Oktober 2019.

<sup>129</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>130</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

Beliau menambahkan:

“Tapi kalau jagung pendapatanya lebih sedikit Mbak, kalau ada yang menawarkan *bettonan* padi saya mungkin lebih memilih *bettonan* padi”<sup>131</sup>

Jadi kerjasama *bettonan* jagung cukup melibatkan pemilik lahan dan penggarap lahan saja. Karena tenaga untuk menanam jagung, *rao*, memupuk, dan menyemrotkan obat adalah tugas *pembentton* atau penggarap lahan tersebut.

**Tabel 4.5**  
**Perbedaan Konsep Pelaksanaan Penanaman Padi dan Jagung.**

No	Nama Tanaman	Konsep Pelaksanaan	Waktu yang dibutuhkan hingga panen
1.	Padi	Modal Pemilik Sawah: Lahan sawah Pengelolaan sawah, bibit padi, pupuk, obat dan orang ketiga. (tenaga kerja untuk penyemprotan, pemupukan, <i>rao</i> , <i>ngaingi</i> )	3 sampai dengan 4 bulan
		Modal penggarap lahan: Tenaga dan modal untuk membayar beberapa orang untuk membantu <i>ndores/ agiling</i> , <i>ngarek</i> dan <i>manjek</i> .	
2.	Jagung	Modal Pemilik Sawah: Lahan sawah, bibit jagung, pupuk, dan obat.	3 sampai dengan 4 bulan
		Modal penggarap lahan: Tenaga untuk pengolahan lahan, tanam jagung penyemprotan, pemupukan, <i>rao</i> , dan panen.	

Sumber: Data diolah

Tabel diatas telah menjelaskan bahwa konsep pelaksanaan penanaman padi berbeda dengan penanaman jagung. Konsep

<sup>131</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

penanaman awalnya dimulai dengan pengolahan lahan yang dilakukan oleh penggarap lahan untuk tanaman jagung dan pemilik lahan untuk tanaman padi. Jadi semua tenaga kerja lahan dilakukan oleh penggarap lahan jagung dan penggarap lahan padi memiliki lebih sedikit tenaga kerja yang dikeluarkan.

### c. Konsep pembagian hasil kerjasama

Dari hasil informasi wawancara yang peneliti dapatkan dari pemilik lahan dan penggarap lahan, sistem kerjasama *bettonan* di Dusun Mandigu berbeda dengan dusun sebelah. Para penggarap lebih memilih untuk menggunakan sistem *bettonan* yang telah mentradisi di Dusun Mandigu daripada menggunakan kerjasama yang lain. Pembagian hasil padi dan jagung adalah 5:1 tidak ada perbedaan dalam pembagiannya, pembedaanya adalah konsep pelaksanaan dan pembagian kerjanya. Jadi ketika penggarap padi lebih sedikit mengeluarkan tenaga kerja dan penggarap jagung lebih banyak mengeluarkan tenaga kerja untuk proses tanam sampai dengan panen jagung. Oleh karena itu penulis akan memaparkan pembagian modal hasil kerjasama *bettonan* antara petani padi dan petani jagung.

#### 1) Pembagian modal hasil kerjasama *bettonan* padi

Berikut penjelasan biaya yang harus dikeluarkan (dalam hitungan lahan 1hektar).<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Khusna, wawancara, Jember, 20 September 2019.

**Tabel 4.6**  
**Modal Pemilik Sawah( 1ha) untuk Menggarap Padi**

No.	Rincian Modal	Biaya
1.	Biaya mengolah tanah	Rp. 1.000.000
2.	Penyemprotan obat	Rp. 70.000
3.	Pemupukkan	Rp. 70.000
4.	Penyiangan	Rp. 200.000
5.	<i>Rao</i>	Rp. 1.000.000
6.	Obat	Rp. 500.000
7.	Pupuk	Rp. 2.000.000
8.	<i>Ndores</i>	Rp. 675.000
9.	Benih	Rp. 1.000.000
	Jumlah	Rp. 6.515.000

Sumber: Data diolah

Laba yang diperoleh oleh pemilik sawah dengan hasil panen padi di lahan seluas 1 hektar setiap tahun rata-rata menghasilkan 4,5 ton padi yang mempunyai tanah kualitas kw.2 pembagian hasil yang telah di tetapkan adalah 5:1, dan harga padi dalam 1 kwintal

adalah Rp.400.000, maka dapat dipastikan hasil penjualan yang didapat adalah 37 kwintal dengan kisaran uang Rp. 14.800.000.

Jadi laba yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih} &= \text{Bruto laba kotor- biaya} \\
 &= \text{Rp. 14.800.000} - \text{Rp. 6.515.000} \\
 &= \text{Rp. 8.649.000.}
 \end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang diperoleh oleh pemilik sawah dalam satu hektar adalah sebesar Rp. 8.649.000.

Adapun untuk penggarap bukan hanya keluar tenaga namun juga ada beberapa biaya yang harus ditanggung, seperti<sup>133</sup>

<sup>133</sup> Fariz, wawancara , Jember, 04 Oktober 2019.

**Tabel 4.7**  
**Modal Penggarap Sawah( 1ha) untuk Menggarap Padi**

No	Rincian Modal	Biaya
1.	<i>Manjek</i>	Rp. 500.000
2.	<i>Ndores</i>	Rp. 150.000
3.	<i>Ngarek</i>	Rp. 250.000
	Jumlah	Rp. 900.000

Sumber: Data diolah

Laba yang diperoleh oleh penggarap sawah dengan hasil panen padi dilahan seluas 1 hektar setiap tahun rata-rata menghasilkan 4,5 ton padi yang mempunyai tanah kualitas kw.2 pembagian hasil yang telah di tetapkan adalah 5:1, dan harga padi dalam 1 kwintal adalah Rp.400.000, maka dapat dipastikan hasil penjualan yang didapat adalah 8 kwintal dengan kisaran uang Rp. 3.200.000. Jadi laba yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih} &= \text{Bruto laba kotor- biaya} \\
 &= \text{Rp. 3.200.000} - \text{Rp. 900.000} \\
 &= \text{Rp. 2.300.000}
 \end{aligned}$$

## 2) Pembagian modal hasil kerjasama *bettonan* jagung

Berikut penjelasan biaya yang harus dikeluarkan (dalam hitungan lahan 1hektar).<sup>134</sup>

<sup>134</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

**Tabel 4.8**  
**Modal Pemilik Sawah (1ha) untuk Menggarap Jagung**

No	Rincian Modal	Biaya
1.	Biaya mengolah tanah	Rp. 525.000
2.	Pupuk	Rp. 2.000.000
3.	Obat	Rp. 250.000
4.	Bibit	Rp. 1.000.000
	Jumlah	Rp.3.775.000

Sumber: Data diolah

Laba yang diperoleh oleh pemilik sawah dengan hasil panen jagung dilahan seluas 1 hektar setiap tahun rata-rata menghasilkan 6 ton padi yang mempunyai tanah kualitas kw.2 pembagian hasil yang telah di tetapkan adalah 5:1, dan harga jagung dalam 1 kwintal adalah Rp.200.000, maka dapat dipastikan hasil penjualan yang didapat adalah 48 kwintal dengan kisaran uang Rp. 9.600.000.

Jadi laba yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih} &= \text{Bruto laba kotor- biaya} \\
 &= \text{Rp. 9.600.000} - \text{Rp. 3.775.000} \\
 &= \text{Rp. 5.825.000}
 \end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang diperoleh oleh pemilik sawah dalam satu hektar adalah sebesar Rp. 5.825.000.

Adapun untuk penggarap bukan hanya keluar tenaga namun juga ada beberapa biaya yang harus ditanggung, seperti<sup>135</sup>

<sup>135</sup> Fariz, wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

**Tabel 4.9**  
**Modal Penggarap Sawah( 1ha) untuk Menggarap Jagung**

No.	Rincian Modal	Biaya
1.	Rao	Rp. 200.000
2.	Tenaga untuk pengairan	Rp. 200.000
3.	Tenaga untuk memupuk dan obat	Rp. 50.000
4.	Tenaga untuk panen	Rp. 200.000
Jumlah		Rp. 650.000

Sumber: Data diolah

Laba yang diperoleh oleh penggarap sawah dengan hasil panen jagung dilahan seluas 1 hektar setiap tahun rata-rata menghasilkan 6 ton padi yang mempunyai tanah kualitas kw.2 pembagian hasil yang telah di tetapkan adalah 5:1, dan harga jagung dalam 1 kwintal adalah Rp.200.000, maka dapat dipastikan hasil penjualan yang didapat adalah 12 kwintal dengan kisaran uang Rp. 2.400.000. Jadi laba yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih} &= \text{Bruto laba kotor- biaya} \\
 &= \text{Rp. 2.400.000} - \text{Rp. 650.000} \\
 &= \text{Rp. 1.750.000.}
 \end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang diperoleh oleh penggarap sawah dalam satu hektar adalah sebesar Rp. 1.750.000.

Penggarap lahan bisa meminimalisir pengeluaran modal dengan menggarap lahan dengan sedikit meminta bantuan kepada penggarap harian. Opsi selanjutnya penggarap lahan bisa meminta bantuan tenaga kerja kepada saudaranya, dan ketika saudaranya tersebut meminta bantuan, penggarap lahan harus membantu, timbal balik yang dilakukan harus sama dengan akad diawal. Hal



tersebut jauh efisien.<sup>136</sup> Bisa di contohkan seperti ini ketika Bu Huzaimah posisinya menjadi *pembentton* jagung dengan luas 1 hektar maka Bu Huzaimah butuh tenaga kerja untuk mengolah tanaman jagungnya seperti *rao*, *manjek*, penyemprotan pemupukan dan panen. Oleh karena itu Ibu Huzaimah meminta tolong kepada adiknya, suaminya, dan saudara terdekat dari Bu Huzaimah. Mereka sepakat ketika mereka nanti membutuhkan tenaga kerja tambahan maka Bu Huzaimah harus rela untuk membantunya.<sup>137</sup>

Jadi dalam pembagian modal hasil kerjasama *bettonan* ini bisa disimpulkan hasil dan modal pemilik dan penggarap (tanaman padi dan jagung).

**Tabel 4.10**  
**Modal dan Hasil Kerjasama *Bettonan* Jagung dan Padi**  
**Bagi Pemilik dan Penggarap Sawah**

No	Jabatan	Modal	Laba kotor	Laba bersih
1.	Pemilik Sawah Padi	5.515.000	14.800.000	8.649.000
2.	Penggarap Sawah Padi	900.000 + Tenaga Kerja	3.200.000	2.300.000
3.	Pemilik Sawah Jagung	3.775.000	9.600.000	5.825.000
4.	Penggarap Sawah Jagung	650.000 + Tenaga Kerja	2.400.000	1.750.000

Sumber: Data diolah

<sup>136</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

<sup>137</sup> Huzaimah, *wawancara*, Jember, 27 September 2019.

## 2. Praktik Sistem Pengupahan *Bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dalam Perspektif Ibn Taimiyah

Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kalau dahulu Nabi SAW pernah mempraktikkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen.<sup>138</sup> Sedangkan untuk masa sekarang praktik kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja disawah. Dimana kerjasama diantara mereka (pemilik lahan dan penggarap lahan) biasanya disebut dengan *bettonan*, yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dari penggarap maupun pemilik lahan:

“*Bettonan* ini tidak ada perjanjian tertulis Nak, karena disini masyarakat masih awam, dan jarang sekali yang bisa baca maupun tulis”<sup>139</sup>

Ditegaskan lagi dengan narasumber selanjutnya bahwa:

“Kalau disini tidak ada perjanjian seperti itu Nak, karena memang sudah ada pada zaman dahulu dan tidak pernah menjadi masalah yang hebat. Kalau tidak ada kecocokan seperti tradisi dulu mungkin kita akan bertanya kepada pemilik lahan dan membuat kesepakatan”<sup>140</sup>

Ditambahkan kembali bahwa:

“Harusnya Ndok, memang ada perjanjian tertulis namun ya gimana lagi, memang sudah seperti ini. mungkin karena belum ada masalah yang serius ketika akad *bettonan* ini terjadi. *Bettonan* itu

<sup>138</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa* (Jakarta: Darulhaq, 2017), 34.

<sup>139</sup> Khusna, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

<sup>140</sup> Mu'in, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

mendorong ekonomi masyarakat tanpa kita sadari. Benar bahwa asal mula *bettonan* ini adalah karena adanya sikap saling tolong menolong”<sup>141</sup>

Bisa disimpulkan bahwa *bettonan* adalah kegiatan yang mulia. Dengan praktik akad *bettonan* yang benar dan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat. Pembagian hasil kerjasama *bettonan* telah menjelaskan bahwa perubahan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat positif. Bahkan bukan hanya dari segi finansial namun dengan adanya sistem tersebut penduduk Dusun Mandigu membangun sikap sosial yang tinggi dan saling membantu satu sama lain. Karena berawalnya sistem *bettonan* ini adalah untuk membantu orang lain, adapun pemilik lahan juga membutuhkan orang lain untuk menggarap tanahnya, adanya timbal balik dan hubungan positif ini, maka *bettonan* adalah sistem upah yang bisa diterima sampai saat ini.

*Muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, sistem *bettonan* pun juga sama dengan hal tersebut. Dari bibit yang diberikan oleh pemilik lahan, *muzara'ah* juga mempunyai sistem sama bahwa bibit harus dari si pemilik lahan. Beberapa ulama seperti imam nawani dan imam mundzir yang membolehkan akad *muzara'ah* bahwa penyerahan tanah oleh pemiliknya kepada si pekerja untuk ditanami dengan syarat si pekerja akan mendapat bagian tertentu dari penghasilannya.<sup>142</sup> Sama halnya dengan praktik kerjasama *muzara'ah* yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyah maka praktik pengupahan *bettonan* yang

<sup>141</sup> Subroto, *wawancara*, Jember, 11 Oktober 2019.

<sup>142</sup> Abi Ahmad Al Husain Al Asfahani, *Hukum Islam Jilid II*, Terj. HM. Basori Alwi (Malang: CV Rahmatika, 2002), 21.

dilakukan di Dusun Mandigu diperbolehkan karena sikapnya juga sama dengan yang dilakukan oleh sahabat pada zaman Rasulullah.<sup>143</sup>

Dengan praktik pengupahan *bettonan* yang dilakukan di Dusun Mandigu maka bisa dikatakan dampak positif yang dihasilkan setelah proses *bettonan* itu terjadi maka anggapannya adalah sah untuk proses pengupahan petani di Dusun Mandigu.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.<sup>144</sup>




---

<sup>143</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 202

<sup>144</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Iain Press, 2017), 77.

## 1. Bagaimana Praktik Sistem Pengupahan *Bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember


**Gambar 4.3**  
**Sistem Kerjasama *Bettonan* Padi**



Sumber: Data diolah

Kerjasama *bettonan* padi dari akad, konsep penerapan, dan konsep bagi hasil yang dilakukan itu berhasil memberdayakan masyarakat oleh karena itu masyarakat lebih memilih praktik pengupahan *bettonan* yang konon tidak diketahui kapan mulai adanya konsep *bettonan* tersebut. Karena lamanya sistem ini dan sudah mentradisi di masyarakat maka tanpa melakukan kontrak diatas kertas putih maka dengan sendirinya akad *bettonan* berjalan semestinya.

**Gambar 4.4**  
**Sistem Kerjasama *Bettonan* Jagung**



Sumber: Data diolah

Kerjasama *bettonan* jagung dari akad, konsep penerapan, dan konsep bagi hasil yang dilakukan berhasil memberdayakan masyarakat sama halnya dengan kerjasama *bettonan* padi. Sedikit perbedaan dari kerjasama padi dan jagung adalah konsep pelaksanaannya.

Akad kerjasama diatas telah sesuai dengan akad kerjasama yang ditulis oleh Ibn Taimiyah bahwa ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Jadi akad merupakan pembicaraan yang terikat antara dua orang petani yaitu *pemilik lahan* dan *penggarap lahan* dalam membuat perjanjian.<sup>145</sup>

<sup>145</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 46.

## **2. Praktik Sistem Pengupahan *Bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dalam Perspektif Pemikiran Ibn Taimiyah**

Seperti yang terjadi di lapangan bahwasanya sistem *bettonan* mempunyai sejarah yang menarik untuk dikaji, seperti halnya dengan kepercayaan antara satu orang dengan orang lain. Sistem *bettonan* juga mendorong kegiatan sosial seperti tolong menolong ataupun gotong royong. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa dalam kenyataannya masyarakat di Dusun Mandigu melakukan atau mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Biasanya pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangganya yang sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik lahan, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar

kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari semua narasumber menyatakan bahwa, perjanjian bagi hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong-menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat. Hal ini erat kaitannya dengan rasa kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap.

Sama halnya dengan sistem kerja sama pertanian pada era Nabi Muhammad SAW. *Muzara'ah* yang merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja sama untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh).

Dasar kebolehanannya itu dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, juga secara khusus hadist Nabi yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi



bahwa Rasulullah hanya melarang dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>146</sup>

Ibnu Taimiyah berusaha menjelaskan dasar kebenaran ekonomik dari bagi hasil panen (*muzara'ah*) . Ia juga membahas masalah itu dari sudut pandangan syariat, yang diilustrasikan begitu dalam berpinjak dari hadis Rasulullah SAW dan kehidupan ekonomi pada awal masyarakat muslim.<sup>147</sup> Hasil produksinya merupakan akibat karya dua faktor utama, tenaga, sapi dan buruh yang menjadi tanggung jawab penggarap tanah pada sisi yang lain. Kontribusi dari penggarap dan bajak, dianggap sama dengan kontribusi (*manfaah*) dari tanah dan diantaranya keduanya tidak ada yang memenuhi kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Keduanya andil dalam melakukan proses produksi tersebut dinyatakan dalam kerja bersama dari seluruh faktor. Dalam kasus produksi tanah berhasil, maka wajar kalau kemudian dibagi hasil panennya. Jika gagal, semuanya tak memperoleh apa-apa. Jadi, keduanya memiliki andil dalam menanggung kerugian maupun penghasilan, yang berlaku pada seluruh kasus kerja sama, dimana hasil produksinya merupakan karya kedua faktor yang menjadi milik masing-masing pihak dari mereka.<sup>148</sup> Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan si

---

<sup>146</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 202.

<sup>147</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 202.

<sup>148</sup> *Ibid.*, 200.

penggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana.<sup>149</sup> Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal *muzara'ah* termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.<sup>150</sup>

Penjelasan diatas tampaknya jelas bahwa praktik *bettonan* di Dusun Mandigu dan praktik *muzara'ah* yang ungkapkan oleh Ibn Taimiyah mempunyai relevansi. Adapun perbedaan yang mencolok yaitu ketika akad. Karena tradisi di Dusun Mandigu saling menerima bahwa tidak adanya akad perjanjian tertulis maka *bettonan* tetap diperbolehkan. Pelaksanaan *bettonan* juga sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu, Ibn Taimiyah juga mengungkapkan keadilan dan saling menerima dalam sebuah akad kerjasama hal tersebut juga terjadi di Dusun Mandigu oleh sebab itu akad *bettonan* di perbolehkan.

---

<sup>149</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa* (Jakarta: Darulhaq, 2017), 32.

<sup>150</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 201.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik upah *bettonan* yang dilakukan di Dusun Mandigu Desa Suco dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik sistem *bettonan* meliputi bahwa *bettonan* lahir karena adanya sikap saling tolong menolong; *kedua bettonan* diperuntukan oleh orang yang memiliki lahan cukup luas dan tidak bisa menggarapnya sendiri; *ketiga* hasil kerjasamanya menggunakan sistem kekeluargaan dimana jujur dan saling percaya adalah kunci utamanya dan yang *terakhir* yaitu pembagian hasilnya yang mana konsepnya adalah 5:1 atau 80% : 20% dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal atau 80% untuk pemilik lahan dan 1 kwintal atau 20% untuk orang yang menggarap lahan.
2. Kerjasama *bettonan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mandigu Desa Suco merupakan akad kerjasama *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* di implementasikan pada kerjasama petani padi dan jagung. Ibn Taimiyah telah membahas secara rinci bahwa akad kerjasama dalam budi daya tanah atau bagi hasil panen merupakan akad kerjasama *muzara'ah* yang diperbolehkan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebuah harapan bagi penggarap dan pemilik sawah untuk tetap melestarikan tradisi pengupahan dari nenek moyang. Walaupun kedua belah pihak merasakan untung bersama dan saling percaya namun akad yang dilakukan harus jelas dan kalau bisa tidak hanya diungkapkan secara lisan namun juga tertulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Fauzan. 2018. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Afifah, Wawancara, Jember, 09 Oktober 2019.
- Afrizal. 2017. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Al Asfahani, Abi Ahmad Al Husain. 2002. *Hukum Islam Jilid II, Terj. HM. Basori Alwi*. Malang: CV Rahmatika.
- Aminatun. 2017. *Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*. Kendari: Institut Agama Islam Negeri.
- Anggreni, Dwi Puspita Sari. 2018. *Sistem Upah Buruh Perempuan dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cv Jabal Raudhotul Jannah.
- Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
- Fariz, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Hasan Aziz. 2015. *Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Kasus Perbudakan Dipabrik CV. Cahaya Logam di Daerah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hasan, Ahmad. 2002. *Nazhariyat Al-ujur Fi Al-Fiqh Al-Ismary*. Suria: Iqra.
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Helmi, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

Hidayat, Saiful. 2016. *Pengarap Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Hoetoro, Arief. 2007. *Ekonomi Islam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Huzaimah, Wawancara, Jember, 27 September 2019.

Chaundry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. 2017. *Majmu'atul Fatawa*. Jakarta: Darulhaq.

Islahi. Terj. H. Anshari Thayib 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ismail, Uhammad. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.

Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.

Khusna, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Kurnia, Andi. 2018. Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Meubel. *Jurnal Igtisaduna*, Volume 4 Nomor 1.

Lahuda. 2017. *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuwangi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Mardina, Andi dan Kadir Dina. 2019. Sistem Pengupahan dalam Islam. *Jurnal Gorontalo Development Review*, Volume 2, No.1.

Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. BPFE.

Mu'in, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Naura, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Nurhayanti. 2012. Sistem Informasi Jumlah Angkatan Kerja Menggunakan *Visual Basic* pada Badan BPS Kabupaten Langkat. *Jurnal Kaputama*, Vol.5 No.2.

Puddin, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam, terj. Setiawan budi utomo*. Jakarta: Rabani Press.

Rachmad, Syafei'I. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rafiuddin. 2017. *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rohimah. 2017. *Analisis Sistem Upah dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sabrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Segat, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

Subroto, Wawancara, Jember, 11 Oktober 2019.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo).

Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*. Riyadh: Matabi' Al Riyadh.

Taufik Hidayat, Wawancara, Jember, 07 Maret 2020.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Press.

Tubisi Susilatul. 2017. *Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Kecamatan Pakunikaran Kabupaten Probolinggo*. Jember: Institut Agama Islam Negeri.

Yasin. 2010. *Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah*. Vol. 8, No. 2. Al-Syirah.

Yetniwati. 2017. Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan. *Mimbar Hukum Vol. 29, nomor 1*.

Yusanto, Uhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.

Zarkasyi, amal fathullah. 2013. Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam. *Jurnal Tsaqafah, Vol.9, No. 2*.

Zuhri, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.





Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Sistem Pengupahan “Bettonan” Dalam Perspektif Ibn Taimiyah di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.	1. Ijarah	1. Dasar hukum 2. Rukun dan syarat 3. Tanggung jawab orang diberi upah 4. Berakhirnya akad	1. Wawancara a. Penggarap lahan b. Pemilik lahan c. Ketua RT d. Kepala desa 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian - Kualitatif 2. Jenis penelitian - Studi kasus 3. Lokasi penelitian - Dusun Mandigu Suco Mumbulsari 4. Subjek penelitian - Teknik purposive 5. Teknik pengumpulan data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 6. Teknik analisis data - Analisis miles dan huberman 7. Teknik keabsahan data - Triangulasi sumber	1. Bagaimana praktek sistem pengupahan “Bettonan” di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember? 2. Bagaimana praktek sistem pengupahan “Bettonan” di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dalam perspektif Ibn Taimiyah?
	2. Upah	1. Upah yang telah disebutkan ( <i>Ajrun Musamma</i> ) 2. Upah yang sepadan ( <i>Ajruul Misti</i> )			
	3. Akad	1. Syarat akad			
	3. Kerja sama pertanian	1. Musaaqaah 2. Mugharasah 3. Muzara’ah			

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Penggarap/Buruh Tani

1. Identitas buruh tani:
  - a. Nama
  - b. Umur
  - c. Alamat
  - d. Pendidikan
2. Apa pekerjaan selain menjadi buruh tani?
3. Pada tahun berapa pertama bekerja sebagai buruh tani?
4. Bagaimana asal mula kerjasama “bettonan” yang selama ini dilaksanakan?
5. Anda bekerjasama dengan beberapa pemilik sawah?
6. Berapa luas sawah yang digarap?
7. Bagaimana cara berakad?
8. Bagaimana cara menggarap sawah sampai panen tiba?
9. Bagaimana cara membagi hasil panen?
10. Berapa laba yang didapat dari hasil panen?
11. Apakah pembagian hasil yang didapat sudah cukup dalam menutup modal kerjasama?
12. Apakah kerjasama “bettonan” dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan?

13. Apakah kerjasama “bettonan” akan tetap dilakukan jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan?
14. Apakah tidak ingin ada perubahan dalam sistem pembagian hasil kerjasama “bettonan”?
15. Berapa perbandingan pembagian hasil yang diinginkan?

**B. Pemilik lahan/ sawah**

1. Identitas pemilik lahan:
  - a. Nama
  - b. Umur
  - c. Alamat
  - d. Pendidikan
2. Apa pekerjaan lain selain menjadi pemilik lahan dan bekerjasama dengan penggarap?
3. Berapa luas sawah yang dimiliki?
4. Bekerja sama dengan berapa buruh tani?
5. Bagaimana cara berakad?
6. Bagaimana asal mula kerjasama “bettonan” yang selama ini dilaksanakan?
7. Apa aja yang dilakukan dalam menggarap sawah sampai panen tiba?
8. Bagaimana cara membagi hasil panen?
9. Berapa laba yang didapat dari hasil panen?

10. Apakah pembagian hasil yang didapat sudah cukup dalam menutup modal kerjasama?
11. Apakah kerjasama “bettonan” dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan?
12. Apakah tidak ingin ada perubahan dalam sistem pembagian hasil kerjasama “bettonan”?

#### C. Kepala Desa

1. Identitas kepala desa
  - a. Nama
  - b. Umur
  - c. Alamat
  - d. Pendidikan
2. Apakah anda memiliki sawah dan melakukan kerjasama “bettonan”?
3. Bagaimana asal mula sistem kerja sama “bettonan”?
4. Apakah kerjasama “bettonan” ini cukup adil antara pemilik lahan dan penggarap?
5. Adakah sistem yang lebih cocok diterapkan di Dusun Mandigu?

#### D. Tokoh Masyarakat

1. Identitas kepala desa
  - a. Nama
  - b. Umur

c. Alamat

d. Pendidikan

2. Apakah anda memiliki sawah dan melakukan kerjasama “bettonan”?
3. Bagaimana asal mula sistem kerja sama “bettonan”?
4. Apakah kerjasama “bettonan” ini cukup adil antara pemilik lahan dan penggarap?
5. Adakah sistem yang lebih cocok diterapkan di Dusun Mandigu?
6. Apakah sistem “bettonan” ini akan tetap bertahan di era jaman yang terus berkembang?

**IAIN JEMBER**

## DOKUMENTASI



Gambar 1 Penyerahan Surai Izin Penelitian ke PJ Kepala Desa.



Gambar 2 Wawancara dengan Penggarap Lahan.



Gambar 3 Wawancara dengan Penggarap Lahan.



Gambar 4 Wawancara dengan Penggarap Lahan.



Gambar 5 Observasi Panen H.Zuhri dan Sekalian Wawancara.



Gambar 6 Wawancara dengan Penggarap Lahan.





Gambar 7 Wawancara dengan Pemilik Lahan.



Gambar 8 Wawancara dengan Pemilik Lahan.



Gambar 9 Observasi *Manjek* Sawahnya H. Ghufron.



Gambar 10 Observasi ketika *Ndoras*.



**Gambar 11 Observasi ketika Kegiatan *Rao*.**



**Gambar 12. Tanda Tangan Surat Selesai Penelitian.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : B-60 /In.20/7.a/PP.00.9/ 09 /2019  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Suco Kec. Mumbulsari Kab. Jember

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Yuni Hidayatun Nisa'  
NIM : E20162043  
Semester : VII/2016  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
No Telpn : 082337482151  
Dosen Pembimbing : Nurul Setianingrum, M.M  
NIP : 19690523 199803 2 001  
Judul Penelitian : "Sistem Pengupahan "Bettonan" dalam Pemikiran  
Ibn Taimiyah di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan  
Mumbulsari Kabupaten Jember".

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 17 September 2019  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I  
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MUMBULSARI  
DESA SUCO**

Jl. Diponegoro No. 03 Suco Mumbulsari Jember 68174

**SURAT KETERANGAN**

Nomor ; 420/ 355 /35.09.23.2005/ X /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Pemerintahan Suco, Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama lengkap : Yuni Hidayatun Nisa'  
NIM : E20162043  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 10 November 1998  
Semester : VII (tujuh)  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Jurusan Islam : Ekonomi Islam  
Pekerjaan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2019 untuk memperoleh data guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan "Bettonan" dalam pemikiran Ibn Taimiyah di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember"
















Jember, 25 Oktober 2019  
An, KEPALA DESA  
Ub, Kasih Pemerintahan







Muhammad Ali

**KEGIATAN PENELITIAN  
DI DUSUN MANDIGU DESA SUCO**

**KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	TTD
1.	Selasa, 17 September 2019	Menyerahkan surat izin penelitian dan wawancara awal dengan PJ Kepala Desa	
2.	Jum'at, 20 September 2019	Wawancara kepada penggarap sawah: 1. Bapak Mu'in 2. Bapak Puddin 3. Bapak Jumaida 4. Bapak Naura	1.  2.  3.  4. 
3.	Jum'at, 20 September 2019	Wawancara kepada pemilik sawah: Khusna	
4.	Jum'at, 27 September 2019	Wawancara kepada pemilik sawah yaitu Huzaimah	
5.	Jum'at, 4 Oktober 2019	Wawancara dan observasi panen nya H. Zuhri	
6.	Jum'at, 4 Oktober 2019	Wawancara kepada penggarap sawah: 1. Bapak Segat 2. Bapak Fariz	1.  2. 
7.	Jum'at, 4 Oktober 2019	Wawancara kepada pemilik sawah: 1. Ibu Afifah 2. Bapak Helmi	1.  2. 
8.	Jum'at, 11 Oktober 2019	Wawancara kepada tokoh masyarakat: 1. Bapak Subroto 2. Neng Khusna	1.  2. 
9.	Jum'at, 18 Oktober 2019	Observasi panen jagung yang dimiliki oleh Ibu Khusna	

10.	Jum'at, 25 Oktober 2019	Meminta data sejarah desa, struktur pengurusan desa, data geografis, luas tanah, mata pencaharian, dan data penduduk	
11.	Jum'at, 25 Oktober 2019	Wawancara kepada <i>staff</i> kantor desa (tokoh masyarakat)	
12.	Jum'at, 25 Oktober 2019	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Dusun Mandigu Desa Suco	



Jember, 25 Oktober 2019

Mengetahui  
Kepala Desa Suco

Taufik Hidayat

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Hidayatun Nisa'  
NIM : E20162043  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 November 2019

Saya yang menyatakan,



**YUNI HIDAYATUN NISA'**  
NIM. E20162043



## BIODATA PENULIS



Nama : Yuni Hidayatun Nisa'.  
NIM : E20162043.  
TTL : Banyuwangi, 10 November 1998.  
Prodi : Ekonomi Syariah.  
Jurusan : Ekonomi Islam.  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jalan Ponpes Darussalam Rt/Rw 02/03 Dusun Blokagung Desa  
Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

### Riwayat Pendidikan

1. TK Darussalam (2002-2004)
2. SD Darussalam (2004 - 2010)
3. SMP Plus Darussalam (2010 - 2013)
4. SMA Darussalam (2013 - 2016)
5. IAIN Jember (2016 - sekarang)

# **SISTEM PENGUPAHAN *BETTONAN* DALAM PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DI DUSUN MANDIGU DESA SUCO KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**Yuni Hidayatun Nisa'**

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember**  
ayrenyuni10@gmail.com

*Abstrak*

*Bettonan* merupakan tradisi upah pertanian yang melibatkan pemilik lahan dan penggarap lahan untuk menghasilkan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan konon upah *bettonan* Di Dusun Mandigu Desa Suco muncul karena pemilik lahan merasa iba kepada masyarakat yang kurang mampu serta tidak kurang mempunyai pemilik lahan untuk menggarapnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember? 2) Bagaimana praktek sistem pengupahan *bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember dalam perspektif Ibn Taimiyah?

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Praktek pengupahan *bettonan* tersebut menggunakan pembagian 5:1 atau 20% : 80% untuk petani jagung dan padi. Adapun pemilik lahan dan penggarap lahan memiliki sikap saling percaya dan kejujuran untuk berakad maka tidak adanya saling eksploitasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan; 2) Akad *muzara'ah* di implementasikan pada kerjasama petani padi dan jagung. Ibn Taimiyah telah membahas secara rinci bahwa akad kerjasama dalam budi daya tanah atau bagi hasil panen merupakan akad kerjasama *muzara'ah* yang diperbolehkan.

**Kata kunci:** Pemilik lahan, penggarap lahan, sawah, kerjasama, *bettonan*.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Adapun petani yang menggarap lahan orang lain atau biasa disebut dengan buruh dan pemilik lahan. Sistem bagi hasil ini banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama Islam sejatinya, juga mengaplikasikan konsep pengupahan secara Islam dengan tujuan tidak merugikan diantara kedua belah pihak.

Konsep keadilan pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Adapun sistem pengupahan Islam secara adil telah dibahas dengan Ibn Taimiyah yang merupakan ekonom Muslim pada abad pertengahan.<sup>1</sup> Faktanya Ibn Taimiyah merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap harga yang adil. Harga yang adil sama halnya dengan upah yang adil.<sup>2</sup>

Ibn Taimiyah sejak awal tidak menetapkan apapun tentang bentuk kerjasama, semuanya dibahas pada saat ini maupun di masa awalnya dulu oleh para fikih, ia tidak melengkapi deskripsi detil tentangnya. Tetapi, dia menekankan bahwa yang paling esensial dari seluruh bentuk kerja sama adalah terpelihara dan dilaksanakannya keadilan. Karena itu, yang bertentangan dengan keadilan, misalnya salah satu pihak menahan keuntungan atas sejumlah komoditas tertentu untuk dirinya sendiri atau hanya satu pihak saja yang menanggung bebas kerugian, Maka dari itu basis utama dari bisnis dan kerja sama itu adalah keadilan dari kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dusun Mandigu merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Dari data pencocokan dan penulisan (Coklis) penduduk tahun 2019 dan pemutahiran data penduduk 2019 jumlah

---


<sup>1</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 358.

<sup>2</sup> Ibid., 354.

<sup>3</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 196.

penduduk Desa Suco sebesar 13.447 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 6.659 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 6.788 jiwa. Penduduk Desa Suco merupakan penduduk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Terbukti dari data mata pencaharian penduduk Desa Suco di bawah ini:

**Grafik 1.1**  
**Pencocokan dan Penulisan (Coklis) Tahun 2019 Desa Suco**




**Sumber: Pencocokan dan penulisan (Coklis) tahun 2019 Desa Suco.**

Bisa dilihat pada grafik tersebut bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Suco adalah petani dengan jumlah 8012. Mereka lebih memilih menjadi petani dikarenakan luas persawahan di desa tersebut dikategorikan luas, dengan data sebagai berikut:

IAIN JEMBER

## Grafik 1.2

### Pencocokan dan Penulisan (Coklis) Tahun 2019 Desa Suco



*Sumber: Data luas kawasan tahun 2019 Desa Suco*

Dengan luas area persawahan yang sangat luas dari kawasan lain, masyarakat lebih memilih bekerja di lahan persawahan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mayoritas masyarakat Mandigu bekerja sebagai petani. Di dalam bertani mereka mempunyai cara sendiri-sendiri untuk melakukan aktifitasnya. Seperti yang dilakukan mayoritas masyarakat Dusun Mandigu yang menggunakan sistem pengupahan *bettonan* dalam bekerja sama.<sup>4</sup>

Sistem *bettonan* yang dilakukan dalam proses bekerja sama antara petani pemilik lahan dan penggarap lahan mempunyai Ciri khas tersendiri, dikuatkan dengan banyaknya petani yang menggunakan sistem pengupahan *bettonan* tersebut. Sistem *bettonan* adalah upah berupa gabah yang mana para penggarap lebih memilih upah berupa gabah karena jika ia memiliki gabah mereka merasa tenang karena telah memiliki cadangan makanan untuk kebutuhan hidupnya sehari-sehari.<sup>5</sup> Sejatinya sistem *bettonan* bukan hanya terdapat di daerah Mandigu saja, terlihat dari beberapa penelitian terdahulu bahwa *bettonan* juga berada di daerah Probolinggo.<sup>6</sup> *Bettonan*

<sup>4</sup> Observasi, Tanggal 18 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Mu'in, *wawancara*, Mandigu, 20 September 2019.

<sup>6</sup> Susilatul Tubisi, "Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Kecamatan Pakunikan Kabupaten Probolinggo", (Skripsi, IAIN Jember, 2017), 16.

merupakan sistem upah yang sudah mentradisi dan tetap dipergunakan sampai sekarang. Penduduk sudah terbiasa menggunakan sistem *bettonan* jadi apabila ada warga yang meninggalkan sistem ini maka warga tersebut akan menjadi buah bibir di masyarakat.<sup>7</sup>

Sistem *bettonan* di Dusun Mandigu adalah semacam upah yang didapatkan dari pembagian hasil panen 5:1 atau 80% : 20% dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal atau 80% untuk pemilik lahan dan 1 kwintal atau 20% untuk orang yang menggarap lahan.<sup>8</sup> Pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Seorang pemilik lahan membuat kesepakatan dengan penggarap lahan guna untuk mencapai *kemaslahatan* bersama dengan menggunakan sistem *bettonan* dalam pengupahannya. Masyarakat lebih memilih pengupahan dengan cara *bettonan* yang sudah mentradisi daripada sistem yang lain misalnya *maro*, *sambatan* dan *borongan*.<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji apakah sistem *bettonan* relevan dengan sistem upah Islam yang akan dianalisis dengan teori Ibn Taimiyyah dan juga bagaimana sistem upah *bettonan* yang diterapkan oleh petani. Dengan hal tersebut peneliti mengambil judul Sistem Pengupahan *Bettonan* dalam Perspektif Ibn Taimiyah di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

---

<sup>7</sup> Khusna, *wawancara*, Mandigu, 20 September 2019.

<sup>8</sup> Khusna, *wawancara*, Mandigu, 20 September 2019.

<sup>9</sup> Puddin, *wawancara*, Jember, 20 September 2019.

## KAJIAN TEORI

### 1. Ijarah

Artinya sewa atau pemakaian sesuatu dengan membayar uang, upah, jasa dan imbalan.<sup>10</sup> Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan menurut kesepakatan.<sup>11</sup> Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَّبَاحَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Maka berdasarkan definisi tersebut akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad ijarah juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi atau benda, sedangkan akad ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai obyek ijarah, untuk diambil susu atau bulunya karena susu dan bulu tersebut materi.

### 2. Upah

Salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja.<sup>12</sup>

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Rujukannya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah.<sup>13</sup>

Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 227.

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

<sup>12</sup> Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, Nomor 1 (Februari, 2017), 2.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Rabani Press, 1997), 405.

pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:<sup>14</sup>

وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَ هُمْ لَا يُضْلَمُونَ

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

### 3. Upah menurut Ibn Taimiyyah

Penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah menyatakan, “Apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil”. Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya.<sup>15</sup>

### 4. Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Secara istilah akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah 2010), 504.

<sup>15</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 358.



menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>16</sup> Jadi akad merupakan pembicaraan yang terikat antara dua orang petani yaitu *pemilik lahan* dan *penggarap lahan* dalam membuat perjanjian.

a. Syarat Akad

1) Akid (orang yang berakad)

Merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau yang memiliki hak dan akan yang diberi hak, misalnya 'akid dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, berarti 'akid dalam kerjasama pertanian adalah pemilik dan penggarap lahan. Ulama' fikih memberikan dua syarat 'akid yaitu *ahliyah* dan pemilik barang yang diakadkan.<sup>17</sup>

2) Ma'qud 'alaih (objek akad)

Sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau atau yang di hargakan. ada beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu, harus ada ketika akad berlangsung, harus dimiliki penuh oleh pemiliknya dan barang suci.

3) Shigat Akad

Sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. Shigat terdiri dari ijab dan qabul. ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan pertama dalam jual beli pun dinamakan ijab, baik berasal dari penjual ataupun pembeli. Sementara qabul adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaanya sebagai jawaban dari ijab.

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 46.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 48.

## 5. *Muzara'ah*

Menurut bahasa, yaitu kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil.<sup>18</sup> Di Indonesia kerja sama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah *parohan* sawah, atau *paduoan*, atau *patigon*, atau *bettonan*.

### a) Hukum akad

Ulama' Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy- Syaibani dan Ulama' Mazhab Az-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Sebenarnya akad *muzaraah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh mazhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah Q.S Al-maidah ayat 2:

وَتَعَا وَتُو عَلَى الْبِرِّ وَآ لَتَقُوا وَلَا تَعَا وَتُو عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدِّ وَآ نِ

“Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-maidah:2).”

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar atau logis karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

### b) Rukun dan syarat

Pertama dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan pertanian. Yang kedua objek *muzara'ah*, yakni benih, lahan, dan hasil pertanian. Yang ketiga shigat akad, yakni ijab dan qabul.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 271.

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 221.

Hasil pertanian disyaratkan: yang pertama; menjadi hak perserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad. Yang kedua; kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti *maro*, *sepertiga*, *seperempat*, atau sejenisnya. Yang ketiga; batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman, karena akad *muzara'ah* mengandung makna ijarah dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

c) Bentuk-bentuknya

Yang pertama; lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti ini diperbolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.

Yang kedua; pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini diperbolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.

Yang ketiga; lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani.<sup>20</sup> Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut kepada petani bukan dari pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.

d) Berakhirnya akad

Habis batas waktu akad *muzara'ah*. Apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir.<sup>21</sup> Maka hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Namun, bila akad *muzara'ah* telah berakhir, sedangkan tanaman yang ditanam belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa

---

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 222.

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 79.

panen. Namun petani berhak menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian di luar akad *muzara'ah*.

Salah seorang yang berakad meninggal dunia, menjadikan akad *muzara'ah* berakhir. Sama halnya dengan akad ijarah yang berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Akad fasakh disebabkan adanya *udzur* (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah*, diantaranya: pertama; pemilik lahan terbelenggu utang yang mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus di jual. Kedua: pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.<sup>22</sup>

#### 6. *Muzara'ah* menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah taat ajaran ulama Hambali. Presepsi Ulama Hambali tentang *muzara'ah* hampir sama dengan ulama Syafi'iyah. Tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya: 1) benih berasal dari pemilik. 2) kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing. 3) mengetahui dengan jelas jenis benih.<sup>23</sup>

*Muzara'ah* itu di perbolehkan menurut pendapat yang paling shohih dua pendapat ulama, dan itu adalah amalan kaum muslimin pada masa nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, itu pula praktik yang dilakukan keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Utsman, keluarga Ali dan keluarga Kaum Muhpemilik lahanin lainnya. Ini adalah pendapat para sahabat besar, seperti Ibnu Mas'ud, dan juga pendapat para *fuqaha* hadist, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin ali, Al-bukhari, Muhammad bin Izhaq bin Kuzimah, Abu Bakar bin al-Mundzir, dan selainnya. Ini juga pendapat Al-Laits bin Saad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-hasan dan para ahli fikih lainnya. Dan nabi ﷺ telah bekerja sama dengan penduduk

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 224.

<sup>23</sup> Syafei'I Rachmad, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 209.

Khaibar dengan membagi dua dari hasil tanah mereka berupa buah buahan dan tanaman hingga beliau wafat. Muamalah tersebut tetap berjalan hingga umar mengusir mereka dari Khaibar. Beliau menyaratkan kepada mereka supaya mengolah pertanian dari harta mereka. Benih dari mereka, bukan dari nabi ﷺ karena itu, yang shahih dari dua pendapat ulama ialah bahwa benih boleh dari pekerja, bahkan segolongan sahabat berpendapat bahwa benih hanya dari pekerja.<sup>24</sup>

## **Praktik Sistem Pengupahan *Bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember**

### **a. Akad kerjasama**

Akad kerjasama *bettonan* dimulai dengan kebutuhan pemilik lahan dan seorang buruh untuk mendapatkan pendapatan. Keterikatan antara pemilik lahan dan buruh tani menghasilkan sistem akad, dengan nama *bettonan*. Dalam berakad adakalanya penggarap meminta dan adakalanya pemilik lahan yang menyuruhnya, dan akad kerjasama ini dilakukan sebelum lahan digarap. Pemilik dan penggarap lahan tersebut melakukan akad yang berupa ucapan (*shigat billisan*) dan tidak ada bukti tertulisnya.

---

<sup>24</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa* (Jakarta: Darulhaq, 2017), 32.

b. Konsep Pelaksanaan Kerjasama

No	Nama Tanaman	Konsep Pelaksanaan	Waktu yang dibutuhkan hingga panen
1.	Padi	<p>Modal Pemilik Sawah: Lahan sawah Pengelolaan sawah, bibit padi, pupuk, obat dan orang ketiga. (tenaga kerja untuk penyemprotan, pemupukan, <i>rao</i>, <i>ngaingi</i>)</p>	3 sampai dengan 4 bulan
		<p>Modal penggarap lahan: Tenaga dan modal untuk membayar beberapa orang untuk membantu <i>ndores/ agiling</i>, <i>ngarek</i> dan <i>manjek</i>.</p>	
2.	Jagung	<p>Modal Pemilik Sawah: Lahan sawah, bibit jagung, pupuk, dan obat.</p>	3 sampai dengan 4 bulan
		<p>Modal penggarap lahan: Tenaga untuk pengolahan lahan, tanam jagung penyemprotan, pemupukan, <i>rao</i>, dan panen.</p>	

Data: diolah

Tabel diatas telah menjelaskan bahwa konsep pelaksanaan penanaman padi berbeda dengan penanaman jagung. Konsep penanaman awalnya dimulai dengan pengolahan lahan yang dilakukan oleh penggarap lahan untuk tanaman jagung dan pemilik lahan untuk tanaman padi. Jadi semua tenaga kerja lahan dilakukan oleh

penggarap lahan jagung dan penggarap lahan padi memiliki lebih sedikit tenaga kerja yang dikeluarkan.

c. Konsep pembagian hasil kerjasama

No	Jabatan	Modal	Laba kotor	Laba bersih
1.	Pemilik Sawah Padi	5.515.000	14.800.000	8.649.000
2.	Penggarap Sawah Padi	900.000 + Tenaga Kerja	3.200.000	2.300.000
3.	Pemilik Sawah Jagung	3.775.000	9.600.000	5.825.000
4.	Penggarap Sawah Jagung	650.000 + Tenaga Kerja	2.400.000	1.750.000

Data: diolah

**Praktik Sistem Pengupahan *Bettonan* di Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Jember Ditinjau dalam Pemikiran Ibn Taimiyah**

Bisa disimpulkan bahwa *bettonan* adalah kegiatan yang mulia. Dengan praktik akad *bettonan* yang benar dan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat. Pembagian hasil kerjasama *bettonan* telah menjelaskan bahwa perubahan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat positif. Bahkan bukan hanya dari segi finansial namun dengan adanya sistem tersebut penduduk Dusun Mandigu membangun sikap sosial yang tinggi dan saling membantu satu sama lain. Karena berawalanya sistem *bettonan* ini adalah untuk membantu orang lain, adapun pemilik lahan juga membutuhkan orang lain untuk menggarap tanahnya, adanya timbal balik dan hubungan positif ini, maka *bettonan* adalah sistem upah yang bisa diterima sampai saat ini.

*Muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, sistem *bettonan* pun juga sama dengan hal tersebut. Dari bibit yang diberikan oleh pemilik lahan, *muzara'ah* juga mempunyai sistem sama bahwa bibit harus dari si pemilik lahan. Beberapa ulama seperti imam nawani dan imam mundzir yang

membolehkan akad *muzara'ah* bahwa penyerahan tanah oleh pemiliknya kepada si pekerja untuk ditanami dengan syarat si pekerja akan mendapat bagian tertentu dari penghasilannya.<sup>25</sup> Sama halnya dengan praktik kerjasama *muzara'ah* yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyah maka praktik pengupahan *bettonan* yang dilakukan di Dusun Mandigu diperbolehkan karena sikapnya juga sama dengan yang dilakukan oleh sahabat pada zaman Rasulullah.<sup>26</sup>

Dengan praktik pengupahan *bettonan* yang dilakukan di Dusun Mandigu maka bisa dikatakan dampak positif yang dihasilkan setelah proses *bettonan* itu terjadi maka anggapannya adalah sah untuk proses pengupahan petani di Dusun Mandigu.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik upah *bettonan* yang dilakukan di Dusun Mandigu Desa Suco dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik sistem *bettonan* meliputi bahwa *bettonan* lahir karena adanya sikap saling tolong menolong; *kedua bettonan* diperuntukan oleh orang yang memiliki lahan cukup luas dan tidak bisa menggarapnya sendiri; *ketiga* hasil kerjasamanya menggunakan sistem kekeluargaan dimana jujur dan saling percaya adalah kunci utamanya dan yang *terakhir* yaitu pembagian hasilnya yang mana konsepnya adalah 5:1 atau 80% : 20% dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal atau 80% untuk pemilik lahan dan 1 kwintal atau 20% untuk orang yang menggarap lahan.
2. Kerjasama *bettonan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mandigu Desa Suco merupakan akad kerjasama *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* di implementasikan pada kerjasama petani padi dan jagung. Ibn Taimiyah telah membahas secara rinci

---

<sup>25</sup> Abi Ahmad Al Husain Al Asfahani, *Hukum Islam Jilid II*, Terj. HM. Basori Alwi (Malang: CV Rahmatika, 2002), 21.

<sup>26</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 202



bahwa akad kerjasama dalam budi daya tanah atau bagi hasil panen merupakan akad kerjasama *muzara'ah* yang diperbolehkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Fauzan. 2018. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Afifah, Wawancara, Jember, 09 Oktober 2019.

Afrizal. 2017. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Al Asfahani, Abi Ahmad Al Husain. 2002. *Hukum Islam Jilid II, Terj. HM. Basori Alwi*. Malang: CV Rahmatika.

Aminatun. 2017. *Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*. Kendari: Institut Agama Islam Negeri.

Anggreni, Dwi Puspita Sari. 2018. *Sistem Upah Buruh Perempuan dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cv Jabal Raudhotul Jannah.

Dokumentasi Dari Kantor Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

Fariz, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.

Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.

Hasan Aziz. 2015. *Konsep Perjanjian Keja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Kasus Perbudakan Dipabrik CV. Cahaya Logam di Daerah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Hasan, Ahmad. 2002. *Nazhariyat Al-ujur Fi Al-Fiqh Al-Ismary*. Suria: Iqra.
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Helmi, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.
- Hidayat, Saiful. 2016. *Pengarap Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Hoetoro, Arief. 2007. *Ekonomi Islam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Huzaimah, Wawancara, Jember, 27 September 2019.
- Chaundry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. 2017. *Majmu'atul Fatawa*. Jakarta: Darulhaq.
- Islahi. Terj. H. Anshari Thayib 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ismail, Uhammad. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Khusna, Wawancara, Jember, 20 September 2019.
- Kurnia, Andi. 2018. Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry Meubel*. *Jurnal Igtisaduna*, Volume 4 Nomor 1.
- Lahuda. 2017. *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuwangi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Mardina, Andi dan Kadir Dina. 2019. Sistem Pengupahan dalam Islam. *Jurnal Gorontalo Development Review*, Volume 2, No.1.
- Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. BPFE.

Mu'in, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Naura, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Nurhayanti. 2012. Sistem Informasi Jumlah Angkatan Kerja Menggunakan *Visual Basic* pada Badan BPS Kabupaten Langkat. *Jurnal Kaputama*, Vol.5 No.2.

Puddin, Wawancara, Jember, 20 September 2019.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Qardhawi, Yusuf.1997. *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*, terj. Setiawan budi utomo. Jakarta: Rabani Press.

Rachmad, Syaifei'I. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rafiuddin. 2017. *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rohimah. 2017. *Analisis Sistem Upah dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sabrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Segat, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

Subroto, Wawancara, Jember, 11 Oktober 2019.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo).
- Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*. Riyadh: Matabi' Al Riyadh.
- Taufik Hidayat, Wawancara, Jember, 07 Maret 2020.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Tubisi Susilatul. 2017. *Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Kecamatan Pakunikaran Kabupaten Probolinggo*. Jember: Institut Agama Islam Negeri.
- Yasin. 2010. *Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah*. Vol. 8, No. 2. Al-Syirah.
- Yetniwati. 2017. Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan. *Mimbar Hukum Vol. 29, nomor 1*.
- Yusanto, Uhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Zarkasyi, amal fathullah. 2013. Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam. *Jurnal Tsaqafah, Vol.9, No. 2*.
- Zuhri, Wawancara, Jember, 04 Oktober 2019.

IAIN JEMBER